



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AIS SAHUPALA alias AIS;**
Tempat Lahir : Madapuhi
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 7 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Dirut PDAM Kab. Kepulauan Sula Tahun 2010);

Terdakwa pada Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum pada penahanan Rutan di Ternate sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan 1 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Iswan Samma, S.H., dan Sarman Saroden, S.H. pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum dari Iswan Samma, S.H. dan Partners yang beralamat di Jl. Melati Kelurahan Bastiong Talangame (Depan Hotel Bukit Pelangi) Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember

Hal 1 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg : 52/Sk.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 3 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 3 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-06/S.2.15/Ft.1/11/2014 tertanggal 3 Desember 2014 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** alias **AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** Alias **AIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 unit Mobil Pick Up Suzuki Ts 120;

Hal 2 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) Buah Pompa Air Dengan Rincian :
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019.
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022.
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541.
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038.
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019.
3. 5 (lima) buah panel 230/400 V;
4. 1 (satu) buah Monitor Merk Acer;
5. 1 (satu) buah CPU Merk Acer;
6. 1 (satu) buah Printer Canon Pixma iP 2770;
7. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop merk A Note;
8. 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
Dikembalikan kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui Abu Bakar Tan;
9. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Sanana No. Rek. 00005224-01-000498-30-9 untuk periode 1/07/2010 s/d 4/02/2010 tanggal 4 Pebruari 2011;
Dikembalikan kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui Ridwan Abd. Rahman, S.H.;
10. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. FAZJRA MANDIRI dengan Nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
11. 1 (satu) Exemplar Adendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 Nopember 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. FAZJRA MANDIRI pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana dengan nilai kontran Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pembayaran Seratus Persen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Pembayaran Rp 653.800.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) Exemplar foto copy Naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kab. Kep. Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanana, Nomor : 029/180/ KS/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010;
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang, tanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada Ridwan Abd. Rahman, S.H.;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang, tanggal 3 September 2010 dari Kaimudin M kepada AIS SAHUPALA;
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 285.880.100,00 (Dua

Hal 3 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu, seratus rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 18. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian Dana (SP2D) Nomor : 1682/SP2D/-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. 4 (empat) lembar yang sudah dijilid Adendum kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 November 2010 antara PDAM Kab. Kep. Sula dengan CV. FAZJRA MANDIRI dengan nilai kontrak Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari kuasa bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ke tiga sdr. Kaimudin Muhalisi;
 21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdri. Nona Mukminah Arsad;
 22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B panel pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pengadaan water meter dan Accessories, sesuai SPM sebesar Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
 24. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Lampiran III;
 25. 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BRI unit Sanana Ternate No. Rek. 00005224-01-000498-30-9, tanggal 07/06/2010-04/07/2011;
 26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 Rp 366.250.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 agustus 2010 sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran 3 (tiga) unit Pompa dan pengadaan Water Meter Acesoris;
 30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 September 2010 sebesar Rp 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran Pengadaan 3 (tiga) Unit Pompa, 1 (satu) Unit Mobil, Komputer, Printer dan lain-lain;
Dikembalikan kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui AIS SAHUPALA, SP alias AIS;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Nota Pembelaan** (*pledoi*) Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dan Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing dibacakan di persidangan tanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang adil dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P** alias **AIS** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/ KPTS.04/ KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum

Hal 5 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, sekira bulan April 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/ KPTS.04/ KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, Terdakwa ditunjuk selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 adapun tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur PDAM tersebut diatur dalam Permendagri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum :

Tugas :

1. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. membina pegawai;
3. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
6. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Wewenang :

1. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
2. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
5. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
6. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
7. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
8. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala

Hal 6 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal (Investasi) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran III Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa terhadap alokasi dana Penyertaan Modal TA 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA 2010 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tersebut oleh saksi Enang Buamona selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) telah diterbitkan SP2D untuk Penyertaan Modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan tiga kali tahap pencairan ke PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula melalui pemindah bukuan dana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000449-30-0 BRI Cabang Ternate Unit Sanana ke Rekening PDAM Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000498-30-9 BRI Cabang Ternate Unit Sanana yaitu :

1. Pembayaran tahap I dengan SP2D Nomor : 1682/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 10 juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pembayaran tahap II angsuran pertama dengan SP2D Nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 07 september 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pembayaran tahap II angsuran kedua dengan SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, Terdakwa menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 694.1/04/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 5 April 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :

1. RUKMINI IPA, ST selaku Ketua;
2. SOLEMAN BERMAWI, ST selaku Sekretaris;
3. HASNAH SUTRANG, ST. selaku Anggota;

Hal 7 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RUSMIN LOHY, ST. selaku Anggota;
5. IDRUS PAPALIA. selaku Anggota;

Namun Surat Keputusan tersebut tidak pernah diberitahukan dan diserahkan kepada panitia pengadaan barang/jasa, sehingga proses pengadaan barang/ jasa kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010 sejak penyusunan perencanaan pengadaan barang/ jasa sampai dengan penyerahan aset hasil pengadaan barang/ jasa tidak dapat terlaksana, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa adapun dalam melakukan pelaksanaan kegiatan Penambahan kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, pertama-tama Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jaenal Mus apabila ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 maka pekerjaan tersebut akan diberikan kepada saksi Jaenal Mus;

Bahwa setelah saksi Jaenal Mus mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian pada bulan April 2010 pada saat saksi Jaenal Mus berada di Kediaman Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Jaenal Mus menghubungi saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI untuk bertemu Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah saksi Kaimudin Muhalisi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kaimudin Muhalisi bahwa di PDAM Kabupaten Kepulauan Sula ada pekerjaan berupa penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010, dan saksi Kaimudin Muhalisi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan nama-nama perusahaan;

Bahwa saksi Kaimudin Muhalisi tidak tahu apakah pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010 dilakukan melalui tender/ lelang atau tidak, karena saat itu saksi Kaimudin Muhalisi hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan nama-nama perusahaan;

Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Kaimudin Muhalisi memasukkan 2 (dua) nama perusahaan yaitu CV. FAZJRA MANDIRI dengan Direktur saksi Kaimudin Muhalisi dan CV. CITRA PIRAMID dengan Direktur Nona Mukminah Arsad;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembicaraan dengan saksi Kaimudin Muhalisi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Jaenal Mus melalui telepon dengan maksud meminta bantuan kepada saksi Jaenal Mus yang saat itu berada di Manado untuk mengadakan atau membeli Mobil dan Pompa Air dalam pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana dan Bobong;

Bahwa selanjutnya saksi Jaenal Mus membeli barang-barang menyangkut pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana dan Bobong tersebut, berdasarkan permintaan dari Terdakwa;

Hal 8 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun item barang yang diadakan/ dibeli oleh saksi Jaenal Mus berdasarkan permintaan Terdakwa adalah:

1. Pengadaan Pompa Type CR 5-15 sebanyak 3 (tiga) unit, untuk Sanana;
2. Pengadaan Pompa Type CR 10-0,5 sebanyak 2 (dua) unit, untuk Sanana;
3. Pengadaan Pompa Type CR 16 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
4. Pengadaan panel Pompa sebanyak 5 (lima) unit, untuk Sanana;
5. Laptop merek A Note 14 inch sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
6. Printer merek Canon Pixma IP 2770 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
7. Laptop merek Acer Aspire type 4741Z sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
8. Pengadaan Mobil Carry 1.5 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
9. Pengadaan Watermeter sebanyak 50 (lima puluh) unit, untuk Bobong;

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi Jaenal Mus untuk membeli Mobil Carry di Dealer PT. Sarana Niaga dan Group di Sanana pada tanggal 3 Agustus 2010;

Bahwa terhadap pembelian beberapa item barang tersebut, oleh Terdakwa telah dilakukan pembayaran kepada saksi Jaenal Mus dengan dua kali pembayaran yaitu :

1. Pembayaran pada tanggal 25 Agustus 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + pengadaan water meter acesoris yang ditandatangani oleh saksi Jaenal Mus;
2. Pembayaran pada tanggal 17 September 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + mobil + komputer + printer dll yang ditandatangani oleh saksi Jaenal Mus;

Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa mendatangi saksi Rukmini IPA dan meminta untuk dibuatkan Kontrak beserta lampiran dokumen proses pelelangan pengadaan barang/ jasa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana, karena Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada pihak rekanan guna kelengkapan administrasi sebab akan ada pemeriksaan;

Bahwa untuk mendukung pembuatan Kontrak beserta lampiran dokumen proses pelelangan pengadaan barang/ jasa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

1. CV. BINAR C. TEKNIK
2. CV. FAZJRA MANDIRI
3. CV. BANUA SUA DAWIKI
4. CV. RINNI JAYA
5. CV. SINAR FAMILI PERDANA

serta memberikan HPS (Harga Perkiraan sendiri) kepada saksi Rukmini IPA, selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Rukmini IPA agar perusahaan yang dimenangkan dalam lelang adalah CV. FAZJRA MANDIRI dan untuk tanggal kontrak dibuat mundur yaitu tanggal 19 Mei 2010;

Hal 9 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Rukmini IPA menolaknya, namun Terdakwa terus menemui saksi baik di kantor maupun di rumah, dan karena Terdakwa terus datang menemui saksi sehingga saksi merasa terpaksa membuatnya;

Untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rukmini IPA membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan administrasinya, yaitu :

1. Jadwal kegiatan pelelangan umum;
2. Daftar peserta lelang;
3. Daftar pengambilan dokumen;
4. Dokumen Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
5. Berita acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
6. Daftar hadir pembukaan penawaran;
7. Daftar pemasukan dokumen penawaran;
8. Berita acara pembukaan penawaran;
9. Dokumen Evaluasi Administrasi;
10. Dokumen Penelitian Administrasi;
11. Berita acara evaluasi administrasi;
12. Berita acara evaluasi teknis;
13. Dokumen evaluasi kemampuan keuangan (SKK);
14. Dokumen evaluasi kemampuan teknis;
15. Berita acara evaluasi harga;
16. Berita acara hasil pelelangan;
17. Undangan pembuktian kualifikasi;
18. Berita acara pembuktian kualifikasi;
19. Usulan penetapan calon pemenang lelang;
20. Penetapan hasil evaluasi pelelangan;
21. Pengumuman tentang penetapan hasil evaluasi pelelangan umum;
22. Permohonan penunjukan penyedia jasa;
23. Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan;
24. Surat keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : 690.916/694.1/01/KPTS /PDAM-KS/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang penetapan penyedia barang jasa program peningkatan pelayanan untuk pelanggan PDAM pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
25. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010;
26. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010;

Bahwa adapun kontrak yang dibuat oleh saksi RUKMINI IPA atas perintah terdakwa tersebut dituangkan dalam Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 dengan nilai Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI, dan waktu pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 24 November 2010. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 694.1/ 01/ PDAM-KS/ 2010 tanggal 19 Mei 2010 tersebut adalah :

Hal 10 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 4 (empat) unit | 90.800.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | 9.000.000,00 |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | 24.500.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 645.455.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 710.000.500,00 |
| Dibulatkan | | 710.000.000,00 |

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kaumidin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI menyepakati adanya perubahan kontrak, sehingga dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 694.1/ PDAM-KS/ Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI;

Bahwa adapun isi addendum tersebut yaitu berupa pengurangan 3 (tiga) item pekerjaan yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|----|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |

Hal 11 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|--|----------------|
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

Bahwa Terdakwa juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Rekapitulasi sertifikat bulanan dengan prosentase kemajuan 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, dan Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp. 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang memerintahkan Kuasa Bendahara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula supaya menerbitkan kwitansi pengeluaran kepada pihak ketiga saksi Kaimudin Muhalisi untuk keperluan pembayaran 100% (seratus persen) atas belanja pengadaan Pompa CR32-B, Panel Pompa, Panel Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43KVA, Mobil Operasional, 1 unit komputer, 2 bh Laptop, 2 bh Printer dan selanjutnya dibuatkan Kwitansi pembayaran tanggal 06 Desember 2010 sejumlah Rp. 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh kasie keuangan saksi Ridwan Abd. Rahman dan Terdakwa;

Bahwa adapun perintah terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula pada bulan November 2010 kepada saksi Rukmini IPA untuk membuat perjanjian pemborongan (kontrak) yang dibuat mundur tertanggal 19 Mei 2010 beserta dokumen-dokumen proses pelelangan pengadaan pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana:

1. Jadwal kegiatan pelelangan umum;
2. Daftar peserta lelang;
3. Daftar pengambilan dokumen;
4. Dokumen Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
5. Berita acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
6. Daftar hadir pembukaan penawaran;
7. Daftar pemasukan dokumen penawaran;
8. Berita acara pembukaan penawaran;

Hal 12 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Evaluasi Administrasi;
10. Dokumen Penelitian Administrasi;
11. Berita acara evaluasi administrasi;
12. Berita acara evaluasi teknis;
13. Dokumen evaluasi kemampuan keuangan (SKK);
14. Dokumen evaluasi kemampuan teknis;
15. Berita acara evaluasi harga;
16. Berita acara hasil pelelangan;
17. Undangan pembuktian kualifikasi;
18. Berita acara pembuktian kualifikasi;
19. Usulan penetapan calon pemenang lelang;
20. Penetapan hasil evaluasi pelelangan;
21. Pengumuman tentang penetapan hasil evaluasi pelelangan umum;
22. Permohonan penunjukan penyedia jasa;
23. Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan;
24. Surat keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : 690.916/694.1/01/KPTS/PPAM-KS/2010 tanggal 18 mei 2010 tentang penetapan penyedia barang jasa program peningkatan pelayanan untuk pelanggan PDAM pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
25. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.694.1/01/PPAM-KS/2010 tanggal 19 mei 2010;
26. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PPAM-KS/2010 tanggal 19 mei 2010.

dan memerintahkan saksi RUKMINI IPA menyertakan penawaran dari 5 (lima) perusahaan yang nama-namanya juga diberikan oleh terdakwa yakni CV. BINAR C. TEKNIK, CV. FAZJRA MANDIRI, CV. BANUA SUA DAWIKI, CV. RINNI JAYA, dan CV. SINAR FAMILI PERDANA, serta memerintahkan saksi Rukmini IPA agar perusahaan yang dimenangkan dalam dokumen lelang tersebut adalah CV. FAZJRA MANDIRI dengan cara tanggal pelaksanaan dalam dokumen dibuat surut seolah-olah proses pelelangan umum/ tender diadakan sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 19 Mei 2010, padahal proses pengadaan barang dilakukan dengan cara meminta langsung kepada saksi Jaenal Mus melalui telepon dan tidak dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum/tender, adalah hanya untuk formalitas saja guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk Sanana tersebut tidak mempedomani:

- I. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 1. Pasal 9 ayat (3) bahwa tugas pokok pengguna barang/ jasa dalam pengadaan barang/ jasa adalah :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang;
 - b. Mengangkat panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

Hal 13 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;
 - j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Direks BUMD dengan berita cara penyerahan;
 - k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai;
2. Pasal 9 ayat (5) bahwa pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya;
 3. Pasal 4 huruf h bahwa mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/ jasa;
 4. Pasal 10 ayat (5) bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/ pejabat pengadaan huruf b adalah menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 5. Pasal 13 ayat (2) bahwa HPS disusun oleh panitia/ pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 6. Pasal 14 ayat (3) bahwa panitia/ pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang dan jasa;
 7. Pasal 17 ayat (1) bahwa pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum;
 8. Pasal 17 ayat (2) bahwa pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi;
 9. Pasal 20 ayat (1) huruf b bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum dengan pasca kualifikasi meliputi :
 - 1) Pengumuman pelelangan umum;
 - 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
 - 3) Pengambilan dokumen lelang umum;
 - 4) Penjelasan;
 - 5) Penyusunan berita cara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 - 6) Pemasukan penawaran;
 - 7) Pembukaan penawaran;
 - 8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
 - 9) Penetapan pemenang;
 - 10) Pengumuman pemenang;
 - 11) Masa sanggah
 - 12) Penunjukan pemenang;
 - 13) Penandatanganan kontrak.
 10. Lampiran I Bab II butir f. 5 bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila; a) syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

Hal 14 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/ atau dengan panitia/ pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/ atau peserta lainnya;

- II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum :
 1. Pasal 7 huruf a menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 2. Pasal 7 Huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Rekapitulasi sertifikat bulanan dengan prosentase kemajuan 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, dan Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang memerintahkan Kuasa Bendahara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula supaya menerbitkan kwitansi pengeluaran kepada pihak ketiga saksi Kaimudin Muhalisi untuk keperluan pembayaran 100% (seratus persen) atas belanja pengadaan Pompa CR32-B, Panel Pompa, Panel Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43KVA, Mobil Operasional, 1 unit komputer, 2 bh Laptop, 2 bh Printer dan selanjutnya dibuatkan Kwitansi pembayaran tanggal 06 Desember 2010 sejumlah Rp 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) padahal pada kenyataannya pada saat penandatanganan tersebut hingga saat ini pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan. Perbuatan terdakwa dalam pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk Sanana tersebut juga tidak mempedomani :

1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

Hal 15 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 10 huruf e Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi *"Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran"*
4. Pasal 66 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *"penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan"*;
5. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
6. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa *"pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*;

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang/ jasa penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana, telah dilakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara;

Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kontrak (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 | 0,00 | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 | 22.700.000,00 | 45.400.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 | 0,00 | 174.000.000,00 |
| | Sub Jumlah I | 405.700.000,00 | 22.700.000,00 | 383.000.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | | | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) | 163.500.000,00 | 120.900.000,00 | 42.600.000,00 |

Hal 16 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | unit | | | |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah II | 170.400.000,00 | 127.800.000,00 | 42.600.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | | | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 0,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah III | 13.155.000,00 | 7.255.000,00 | 5.900.000,00 |
| IV | PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI SUDAH DIPASANG / DIGUNAKAN | | | |
| 1. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR-10-0,5 | 0,00 | 27.234.000,00 | 27.234.000,00 |
| 2. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 16 | 0,00 | 73.012.000,00 | 73.012.000,00 |
| | Sub Jumlah IV | 0,00 | 106.146.000,00 | 106.146.000,00 |
| V | PEKERJAAN TIDAK TERPASANG | | | |
| 1. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW | 0,00 | 41.617.400,00 | 41.617.400,00 |
| 2. | Pengadaan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 24.964.500,00 | 24.964.500,00 |
| | Sub Jumlah V | 0,00 | 66.581.900,00 | 66.581.900,00 |
| | Jumlah | 589.255.000,00 | 330.482.900,00 | 285.772.100,00 |
| | PPN 10% | 64.545.000,00 | 0,00 | 64.545.000,00 |
| | Dibulatkan | 653.800.000,00 | 330.482.900,00 | 323.317.100,00 |

Bahwa berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara tersebut diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana TA 2010 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 323.317.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dan Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Desember 2010, mengakibatkan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh

Hal 17 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada saksi Kaimudin Muhalisi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 323.317.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Kaimudin Muhalisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AIS SAHUPALA, SP** alias **AIS** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/ KPTS.04/ KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, sekira bulan April 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2010, bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/ KPTS.04/ KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, Terdakwa ditunjuk selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 adapun tugas dan wewenang Terdakwa selaku Direktur PDAM tersebut diatur dalam Permendagri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum :

Tugas :

1. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. membina pegawai;
3. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

Hal 18 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
6. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Wewenang:

1. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
2. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
4. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
5. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
6. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
7. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
8. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal (Investasi) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran III Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

Bahwa terhadap alokasi dana Penyertaan Modal TA 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA 2010 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tersebut oleh saksi Enang Buamona selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) telah diterbitkan SP2D untuk Penyertaan Modal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan tiga kali tahap pencairan ke PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula melalui pemindah bukuan dana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000449-30-0 BRI Cabang Ternate Unit Sanana ke Rekening PDAM Kabupaten

Hal 19 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula Nomor : 5224-01-000498-30-9 BRI Cabang Ternate Unit Sanana yaitu :

1. Pembayaran tahap I dengan SP2D Nomor : 1682/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 10 juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pembayaran tahap II angsuran pertama dengan SP2D Nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 07 september 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pembayaran tahap II angsuran kedua dengan SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010 tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, Terdakwa menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 694.1/04/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :

1. RUKMINI IPA, ST selaku Ketua;
2. SOLEMAN BERMAWI, ST Selaku Sekretaris;
3. HASNAH SUTRANG, ST.Selaku Anggota;
4. RUSMIN LOHY, ST.Selaku Anggota;
5. IDRUS PAPALIA.Selaku Anggota,

Namun Surat Keputusan tersebut tidak pernah diberitahukan dan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, sehingga proses pengadaan barang/ jasa kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010 sejak penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penyerahan aset hasil pengadaan barang/ jasa tidak dapat terlaksana, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Bahwa adapun dalam melakukan pelaksanaan kegiatan Penambahan kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, pertama-tama Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jaenal Mus apabila ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 maka pekerjaan tersebut akan diberikan kepada saksi Jainal Mus;

Bahwa setelah saksi Jaenal Mus mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian pada bulan April 2010 pada saat saksi Jaenal Mus berada di Kediaman Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, saksi Jaenal Mus menghubungi saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI untuk bertemu Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah saksi Kaimudin Muhalisi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kaimudin Muhalisi bahwa di PDAM Kabupaten Kepulauan Sula ada pekerjaan berupa penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010, dan saksi Kaimudin Muhalisi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan nama-nama perusahaan;

Hal 20 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Kaimudin Muhalisi tidak tahu apakah pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan Bobong TA 2010 dilakukan melalui tender/ lelang atau tidak, karena saat itu saksi Kaimudin Muhalisi hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk memasukkan nama-nama perusahaan;

Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Kaimudin Muhalisi memasukkan 2 (dua) nama perusahaan yaitu CV. FAZJRA MANDIRI dengan Direktur saksi Kaimudin Muhalisi dan CV. CITRA PIRAMID dengan Direktur Nona Mukminah Arsad;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembicaraan dengan saksi Kaimudin Muhalisi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Jaenal Mus melalui telepon dengan maksud meminta bantuan kepada saksi Jaenal Mus yang saat itu berada di Manado untuk mengadakan atau membeli Mobil dan Pompa Air dalam pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana dan Bobong;

Bahwa selanjutnya saksi Jaenal Mus membeli barang-barang menyangkut pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana dan Bobong tersebut, berdasarkan permintaan dari Terdakwa;

Bahwa adapun item barang yang diadakan/ dibeli oleh saksi Jaenal Mus berdasarkan permintaan Terdakwa adalah:

1. Pengadaan Pompa Type CR 5-15 sebanyak 3 (tiga) unit, untuk Sanana;
2. Pengadaan Pompa Type CR 10-0,5 sebanyak 2 (dua) unit, untuk Sanana;
3. Pengadaan Pompa Type CR 16 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
4. Pengadaan panel Pompa sebanyak 5 (lima) unit, untuk Sanana;
5. Laptop merek A Note 14 inch sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
6. Printer merek Canon Pixma IP 2770 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
7. Laptop merek Acer Aspire type 4741Z sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
8. Pengadaan Mobil Carry 1.5 sebanyak 1 (satu) unit, untuk Sanana;
9. Pengadaan Watermeter sebanyak 50 (lima puluh) unit, untuk Bobong;

Bahwa Terdakwa juga memerintahkan saksi Jaenal Mus untuk membeli Mobil Carry di Dealer PT. Sarana Niaga dan Group di Sanana pada tanggal 3 Agustus 2010;

Bahwa terhadap pembelian beberapa item barang tersebut, oleh terdakwa telah dilakukan pembayaran kepada saksi Jaenal Mus dengan dua kali pembayaran yaitu :

1. Pembayaran pada tanggal 25 Agustus 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + pengadaan water meter acesoris yang ditandatangani oleh saksi Jaenal Mus;
2. Pembayaran pada tanggal 17 September 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + mobil + komputer + printer dll yang ditandatangani oleh saksi Jaenal Mus;

Hal 21 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa mendatangi saksi Rukmini IPA dan meminta untuk dibuatkan Kontrak beserta lampiran dokumen proses pelelangan pengadaan barang/ jasa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana, karena terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada pihak rekanan guna kelengkapan administrasi sebab akan ada pemeriksaan;

Bahwa untuk mendukung pembuatan Kontrak beserta Lampiran dokumen proses pelelangan pengadaan barang/ jasa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan yaitu :

1. CV. BINAR C. TEKNIK;
2. CV. FAZJRA MANDIRI;
3. CV. BANUA SUA DAWIKI;
4. CV. RINNI JAYA;
5. CV. SINAR FAMILI PERDANA;

serta memberikan HPS (Harga Perkiraan sendiri) kepada saksi Rukmini IPA, selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Rukmini IPA agar perusahaan yang dimenangkan dalam lelang adalah CV. FAZJRA MANDIRI dan untuk tanggal kontrak dibuat mundur yaitu tanggal 19 Mei 2010;

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Rukmini IPA menolaknya, namun Terdakwa terus menemui saksi baik di kantor maupun di rumah, dan karena Terdakwa terus datang menemui saksi sehingga saksi merasa terpaksa membuatnya;

Untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Rukmini IPA membuat beberapa dokumen untuk kelengkapan administrasinya, yaitu :

1. Jadwal kegiatan pelelangan umum;
2. Daftar peserta lelang;
3. Daftar pengambilan dokumen;
4. Dokumen Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
5. Berita acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
6. Daftar hadir pembukaan penawaran;
7. Daftar pemasukan dokumen penawaran;
8. Berita acara pembukaan penawaran;
9. Dokumen Evaluasi Administrasi;
10. Dokumen Penelitian Administrasi;
11. Berita acara evaluasi administrasi;
12. Berita acara evaluasi teknis;
13. Dokumen evaluasi kemampuan keuangan (SKK);
14. Dokumen evaluasi kemampuan teknis;
15. Berita acara evaluasi harga;
16. Berita acara hasil pelelangan;
17. Undangan pembuktian kualifikasi;
18. Berita acara pembuktian kualifikasi;
19. Usulan penetapan calon pemenang lelang;
20. Penetapan hasil evaluasi pelelangan;
21. Pengumuman tentang penetapan hasil evaluasi pelelangan umum;
22. Permohonan penunjukan penyedia jasa;
23. Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan;

Hal 22 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : 690.916/694.1/01/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 18 mei 2010 tentang penetapan penyedia barang jasa program peningkatan pelayanan untuk pelanggan PDAM pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
25. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 904.694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 mei 2010;
26. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 mei 2010;

Bahwa adapun kontrak yang dibuat oleh saksi Rukmini IPA atas perintah terdakwa tersebut dituangkan dalam Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 694.1/ 01/ PDAM-KS/ 2010 tanggal 19 Mei 2010 dengan nilai Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI, dan waktu pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 24 November 2010. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 694.1/ 01/ PDAM-KS/ 2010 tanggal 19 Mei 2010 tersebut adalah :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 4 (empat) unit | 90.800.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | 9.000.000,00 |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | 24.500.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 645.455.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 710.000.500,00 |
| Dibulatkan | | 710.000.000,00 |

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI menyepakati adanya perubahan kontrak,

Hal 23 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 694.1/ PDAM-KS/ Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. FAZJRA MANDIRI;

Bahwa adapun isi addendum tersebut yaitu berupa pengurangan 3 (tiga) item pekerjaan yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

Bahwa Terdakwa juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Rekapitulasi sertifikat bulanan dengan prosentase kemajuan 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, dan Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp. 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang memerintahkan Kuasa Bendahara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula supaya menerbitkan kwitansi pengeluaran kepada pihak ketiga saksi Kaimudin Muhalisi untuk keperluan

Hal 24 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% (seratus persen) atas belanja pengadaan Pompa CR32-B, Panel Pompa, Panel Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43KVA, Mobil Operasional, 1 unit komputer, 2 bh Laptop, 2 bh Printer dan selanjutnya dibuatkan Kwitansi pembayaran tanggal 06 Desember 2010 sejumlah Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh kasie keuangan saksi Ridwan Abd. Rahman dan Terdakwa;

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Kepulauan Sula telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 694.1/ 04/ KPTS/ PDAM-KS/ 2010 tanggal 5 April 2010 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa, namun pada faktanya terdakwa tidak pernah memberikan dan memberitahukan Surat Keputusan tersebut kepada panitia pengadaan barang/ jasa perintah yang menyebabkan proses pengadaan barang/ jasa kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten kepulauan Sula untuk Sanana sejak penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penyerahan aset hasil pengadaan barang/ jasa tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, dan terdakwa pada bulan November 2010 telah memerintahkan kepada saksi Rukmini IPA untuk membuat perjanjian pendorongan (kontrak) yang dibuat mundur tertanggal 19 Mei 2010 beserta dokumen-dokumen proses pelelangan pengadaan pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana dengan menyertakan penawaran dari 5 (lima) perusahaan yang nama-namanya juga diberikan oleh terdakwa yakni CV. BINAR C. TEKNIK, CV. FAZJRA MANDIRI, CV. BANUA SUA DAWIKI, CV. RINNI JAYA, dan CV. SINAR FAMILI PERDANA, kemudian memerintahkan saksi Rukmini IPA agar perusahaan yang dimenangkan dalam dokumen lelang tersebut adalah CV. FAZJRA MANDIRI dengan cara tanggal pelaksanaan dalam dokumen dibuat surut seolah-olah proses pelelangan umum/ tender diadakan sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 19 Mei 2010, padahal proses pengadaan barang dilakukan dengan cara meminta langsung kepada saksi Jaenal Mus melalui telepon dan tidak dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum/tender, adalah hanya untuk formalitas saja guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk Sanana tidak mempedomani:

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3) bahwa tugas pokok pengguna barang/ jasa dalam pengadaan barang/ jasa adalah :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang;
 - b. Mengangkat panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

Hal 25 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
 - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak;
 - j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Direks BUMD dengan berita cara penyerahan;
 - k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/ jasa dimulai;
2. Pasal 9 ayat (5) bahwa pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
 - a. Pasal 7 huruf a menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Pasal 7 Huruf d menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 23 November 2010, Rekapitulasi sertifikat bulanan dengan prosentase kemajuan 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 02 Desember 2010, dan Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp. 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang memerintahkan Kuasa Bendahara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula supaya menerbitkan kwitansi pengeluaran kepada pihak ketiga saksi Kaimudin Muhalisi untuk keperluan pembayaran 100% (seratus persen) atas belanja pengadaan Pompa CR32-B, Panel Pompa, Panel Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43KVA, Mobil Operasional, 1 unit komputer, 2 bh Laptop, 2 bh Printer dan selanjutnya dibuatkan Kwitansi pembayaran tanggal 06 Desember 2010 sejumlah Rp 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) padahal pada kenyataannya pada saat penandatanganan tersebut hingga saat ini pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan. Perbuatan terdakwa juga tidak mempedomani :

1. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang*

Hal 26 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3. Pasal 10 huruf e Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang/ jasa penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 untuk Sanana, telah dilakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara;

Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Kontrak (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 | 0,00 | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 | 22.700.000,00 | 45.400.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 | 0,00 | 174.000.000,00 |
| | Sub Jumlah I | 405.700.000,00 | 22.700.000,00 | 383.000.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | | | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 | 120.900.000,00 | 42.600.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah II | 170.400.000,00 | 127.800.000,00 | 42.600.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | | | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 0,00 |

Hal 27 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah III | 13.155.000,00 | 7.255.000,00 | 5.900.000,00 |
| IV | PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI SUDAH DIPASANG / DIGUNAKAN | | | |
| 1. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 27.234.000,00 | 27.234.000,00 |
| 2. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 16 | 0,00 | 73.012.000,00 | 73.012.000,00 |
| | Sub Jumlah IV | 0,00 | 106.146.000,00 | 106.146.000,00 |
| V | PEKERJAAN TIDAK TERPASANG | | | |
| 1. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW | 0,00 | 41.617.400,00 | 41.617.400,00 |
| 2. | Pengadaan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 24.964.500,00 | 24.964.500,00 |
| | Sub Jumlah V | 0,00 | 66.581.900,00 | 66.581.900,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 | 330.482.900,00 | 285.772.100,00 |
| PPN 10% | | 64.545.000,00 | 0,00 | 64.545.000,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 | 330.482.900,00 | 323.317.100,00 |

Bahwa berdasarkan audit BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara tersebut diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana TA 2010 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dan Kwitansi pembayaran tertanggal 06 Desember 2010, mengakibatkan Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada saksi Kaimudin Muhalisi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), sehingga telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain yaitu saksi Kaimudin Muhalisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 28 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menerima keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik cacat hukum;
3. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-06/S.2.15/Ft.1/11/2014 tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dilepaskan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Desember 2014;
2. Menetapkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara a.n. Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.**;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara ini;
3. Menanggukkan pembayaran biaya perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sudirman Robo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 29 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kabag Administrasi sejak tahun 1995 dengan tugas membuat administrasi dan melakukan pengontrolan terhadap administrasi di PDAM;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi diberitahu oleh Terdakwa ada dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada PDAM Sanana senilai Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi Penyedia Barang dan Jasa dalam penyertaan modal tersebut untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan kapasitas produksi PDAM tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi mengetahui di kantor PDAM Sanana terdapat barang-barang berupa 6 (enam) buah pompa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry, 5 (lima) buah panel, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop, 2 (dua) buah printer dan pagar beton yang belum terpasang;
- Bahwa 4 (empat) pompa tersimpan di gudang PDAM Sanana dan 2 (dua) sudah terpasang di Waibau;
- Bahwa benar saksi melihat barang-barang tersebut sudah ada di kantor PDAM Sanana;
- Bahwa benar setahu saksi yang menyediakan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setahu saksi proses lelang/ tender barang-barang tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya proses serah terima barang-barang tersebut kepada pihak PDAM Sanana;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah dari proyek peningkatan kapasitas produksi;

Hal 30 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pompa-pompa yang telah dibeli tersebut tidak dapat digunakan secara optimal karena hanya memiliki spesifikasi 2,5 liter/detik dan diletakkan di gudang kantor PDAM Sanana karena selama saksi bekerja pompa yang digunakan oleh PDAM untuk beroperasi memiliki kapasitas 5 liter/ detik;
- Bahwa benar pompa-pompa tersebut tidak sesuai dengan pompa-pompa yang biasa digunakan PDAM untuk beroperasi;
- Bahwa benar karena pompa-pompa tersebut tidak dapat digunakan, Terdakwa pernah mengatakan akan menukar pompa-pompa tersebut, namun sampai dengan sekarang pompa-pompa tersebut tidak pernah ditukar;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry digunakan sebagai kendaraan operasional kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PDAM Sanana dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit Mobil Pick Up Zuzuki Ts 120;
 - 2) 6 (enam) buah pompa air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
 - 2 (dua) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541.
 - 1 (satu) buah pompa air warna kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019.
 - 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
 - 4) 1 (satu) buah monitor merk Acer;
 - 5) 1 (satu) buah CPU merk Acer;
 - 6) 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP 2770;
 - 7) 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah laptop merk A Note;
 - 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah yang pernah saksi lihat di kantor PDAM Sanana dan yang pernah terdakwa katakan sebagai barang-barang dari proyek peningkatan kapasitas produksi;

Hal 31 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Abubakar Tan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Teknik PDAM Kab. Kepulauan Sula sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bagian Teknik adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan masalah teknik di kantor PDAM Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 saksi diberitahu oleh Terdakwa ada dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada PDAM Sanana senilai Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah membuat draft usulan pembelian pompa guna meningkatkan kapasitas produksi PDAM Sanana karena debit air sangat kecil dan bagi masyarakat yang berada di ketinggian tidak dapat jatah air yang cukup;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan usulan kepada Terdakwa pembelian 2 (dua) unit pompa submersible dengan kapasitas sekurang-kurangnya 5 liter/detik dan 2 (dua) unit pompa sentrifugal dengan kapasitas 5 liter/ detik;
- Bahwa pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2010, saksi pernah ditelepon oleh saksi Ridwan Abdurrahman yang memberitahukan saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke gudang kantor, setelah itu saksi pergi ke gudang kantor dan bertemu dengan Terdakwa. Di dalam gudang kantor saksi melihat ada 6 (enam) unit pompa yang terdiri dari 1 unit pompa berkapasitas 2 liter/ detik dan 5 unit pompa berkapasitas 1,5 liter/detik, lalu terdapat pula 5 (lima) unit

Hal 32 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panel yang mana kapasitasnya juga lebih kecil daripada yang biasa digunakan;

- Bahwa benar sebagai Kepala Bagian Teknik saksi mengetahui yang seharusnya dibeli supaya PDAM Sanana dapat meningkatkan operasinya adalah pompa sentrifugal minimal dengan kapasitas 5 liter/detik dan pompa submersible dengan kapasitas 5 liter/detik;
- Bahwa benar saksi mengatakan kepada Terdakwa pompa-pompa tersebut salah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang biasanya digunakan PDAM Sanana untuk beroperasi, lalu Terdakwa menjawab pompa-pompa tersebut nanti akan dikembalikan;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang pompa-pompa tersebut tidak pernah ditukar dengan yang seharusnya;
- Bahwa benar selain barang-barang berupa 6 (enam) buah pompa dan 5 (lima) buah panel, saksi juga melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop, 2 (dua) buah printer dan pagar beton yang belum terpasang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana pompa-pompa maupun barang-barang lainnya tersebut didatangkan atau dibeli;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya penyerahan barang;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menyediakan barang-barang tersebut adalah Terdakwa, namun Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi barang-barang tersebut berasal dari Mandiri (CV. Fazira Mandiri);
- Bahwa benar proses lelang/tender barang-barang tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya proses serah terima barang-barang tersebut kepada pihak PDAM Sanana;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil carry digunakan sebagai kendaraan operasional kantor PDAM;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara PDAM Sanana dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal 33 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1) 1 unit Mobil Pick Up Zuzuki Ts 120;
- 2) 6 (enam) buah pompa air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P1022;
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
- 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
- 4) 1 (satu) buah Monitor merk Acer;
- 5) 1 (satu) buah CPU merk Acer;
- 6) 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP 2770;
- 7) 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah laptop merk A Note;

- 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;

Saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah yang pernah saksi lihat di kantor PDAM Sanana dan yang pernah terdakwa katakan sebagai barang-barang dari proyek peningkatan kapasitas produksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah usulan RAB yang pernah dibuat dan diajukan kepada Terdakwa tersebut ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula, saksi menjawab tidak tahu. Bahwa menurut Terdakwa, saksi mengetahui barang-barang tersebut berasal dari mana dan nama kontraktor yaitu CV. Fazjra Mandiri. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhidin Umasangadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai honorer PDAM Sanana dan berkantor di Pusat Operasi (P.O) Waibau, tugas saksi adalah melakukan penjagaan terhadap mesin pompa PDAM yang berada di P.O Waibau;

Hal 34 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi diberitahu oleh saksi Abubakar Tan ada dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada PDAM Sanana senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk penambahan pengadaan pompa;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2010 saat saksi sedang mengambil gaji di kantor PDAM Sanana, saat itulah saksi melihat di gudang terdapat 5 (lima) unit pompa air, namun yang saksi lihat saat itu semua pompa tersebut kapasitasnya kecil semua dan tidak sesuai dengan yang biasa digunakan PDAM Sanana untuk beroperasi;
- Bahwa saksi melihat ada pompa kapasitas 2 liter/detik warna kuning
- Bahwa benar selain barang-barang berupa 6 (enam) buah pompa dan 5 (lima) buah panel, saksi juga melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop, 2 (dua) buah printer dan pagar beton yang belum terpasang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana pompa-pompa maupun barang-barang lainnya tersebut didatangkan atau dibeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak kerja maupun proses pengadaan pompa-pompa maupun barang-barang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah proses lelang/tender barang-barang tersebut dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya proses serah terima barang-barang tersebut kepada pihak PDAM Sanana;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry digunakan sebagai kendaraan operasional kantor PDAM;
- Bahwa benar saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :
 - 1) 1 unit Mobil Pick Up Zuzuki Ts 120;
 - 2) 6 (enam) Buah Pompa Air Dengan Rincian :

Hal 35 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
 - 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
 - 4) 1 (satu) buah Monitor merk Acer;
 - 5) 1 (satu) buah CPU merk Acer;
 - 6) 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP 2770;
 - 7) 1 (satu) buah Laptop merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop merk A Note;
 - 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
- Saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah yang pernah saksi lihat di kantor PDAM Sanana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi Ridwan Abd. Rahman**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai PDAM Sanana yang pada tahun 2010 menjabat sebagai bendahara PDAM;
- Bahwa benar tugas pokok saksi adalah menerima setoran rekening kemudian disetorkan ke Bank serta melakukan pembayaran gaji kepada karyawan;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Bendahara adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa pernah memberitahukan saksi ada dana penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada PDAM Sanana;

Hal 36 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi dana penyertaan modal tersebut dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya telah masuk ke rekening giro PDAM nomor 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana;
- Bahwa benar saksi mengetahui dana tersebut telah cair ke rekening PDAM karena diberitahukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar cara pengambilan dana penyertaan modal yang telah cair ke rekening giro PDAM tersebut adalah dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM dan saksi sendiri selaku Bendahara PDAM;
- Bahwa benar setiap pengambilan dana dengan menggunakan cek adalah atas perintah terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi berapa jumlah uang dana penyertaan modal yang telah diambil dari rekening giro PDAM tersebut, namun seingat saksi atas perintah terdakwa telah dilakukan 14 (empat belas) kali pengambilan dengan menggunakan cek;
- Bahwa benar saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan dana di Bank BRI Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah dana tersebut cair saksi lalu menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada anggaran sebesar Rp 50 juta digunakan Terdakwa untuk membayar gaji karyawan dan sebesar Rp 30 juta untuk membayar rekening listrik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dana yang telah diambil secara tunai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk apa saja;
- Bahwa setahu saksi uang pencairan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Suzuki Carry, laptop dan pompa;
- Bahwa harga barang-barang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyimpan bukti pengambilan dana penyertaan modal tersebut;
- Bahwa benar bukan saksi yang membayar pembelian barang-barang pengadaan tetapi Terdakwa sendiri;

Hal 37 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pencatatan atas pengambilan dana penyertaan modal tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi mengetahui di kantor PDAM Sanana terdapat barang-barang berupa 6 (enam) buah pompa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry, 5 (lima) buah panel, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop, 2 (dua) buah printer dan pagar beton yang belum terpasang;
- Bahwa benar pada tahun 2010 tidak pernah ada pelaksanaan lelang/tender untuk pengadaan barang-barang tersebut, namun saksi mengetahui ada penyedia barang yang bernama CV. Fazira Mandiri karena diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran atas barang-barang tersebut dan berapa yang dibayarkan;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ridwan Abd. Rahman dan Hi Djail, saksi membenarkan bahwa saksi pernah menandatangani dokumen tersebut atas perintah Terdakwa yang mengatakan tanda tangani saja tanda terima untuk mobil Suzuki Carry, komputer dan laptop;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp 579.572.675 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdr. Kaimudin Muhalisil, saksi menyatakan tidak pernah membuat SPM tersebut dan tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa Kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh

Hal 38 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) saksi menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan milik saksi dan tidak tahu siapa yang menandatangani kuitansi tersebut;

- Bahwa benar saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1) 1 unit Mobil Pick Up Zuzuki Ts 120;
- 2) 6 (enam) buah pompa Air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah pompa air warna Hitam merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P1022;
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
- 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
- 4) 1 (satu) buah monitor merk Acer;
- 5) 1 (Satu) buah CPU merk Acer;
- 6) 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP 2770;
- 7) 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) laptop merk A Note;
- 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;

Saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah yang pernah saksi lihat di kantor PDAM Sanana;

- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa menggunakan dana penyertaan modal tersebut untuk membayar gaji pegawai dan membayar tunggakan listrik;
- Bahwa benar seingat saksi pada tahun 2011 Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula yang ada di rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula telah habis digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan tentang tanda tangan SPM dan dokumen pencairan, karena setiap pencairan dana penyertaan modal saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Rukmini IPA**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 39 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 yang anggarannya berasal dari Penyertaan Modal dengan Pemkab. Kepulauan Sula;
- Bahwa SK Pengangkatan Panitia Pengadaan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa nama-nama Panitia Pengadaan adalah : saksi sendiri (Ketua), saksi Soleman Bermawi (Sekretaris), saksi Hasnah Sutrang, saksi Idrus Papalia dan saksi Rusmin Lohy masing sebagai anggota Panitia;
- Bahwa saksi sudah mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang berdinis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi diperintah Terdakwa untuk menyiapkan administrasi dokumen pelelangan;
- Bahwa disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi kalau dana untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan dan barang-barang pengadaan tersebut sudah dibeli sehingga Terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat dokumen pengadaannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi HPS dan bio data 4 (empat) perusahaan yang diikutkan untuk melengkapi dokumen lelang tersebut;
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut tidak ada lelang atau tender yang dilaksanakan karena semua hanya fiktif saja untuk melengkapi persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan;

Hal 40 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menolak karena sibuk namun karena Terdakwa mendesak terus dan sering mendatangi saksi sehingga saksi membuat dokumen pengadaan itu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi 2 (dua) kali, ke kantor saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa pernah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa yang pelaksananya adalah Jainal Mus;
- Bahwa setahu saksi CV. Fazjra Mandiri pernah ikut dalam tender pekerjaan lain di Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar proses mekanisme dengan metode pasca kualifikasi adalah fiktif;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen pelelangan tidak melibatkan Panitia Pengadaan lainnya termasuk Sekretaris Panitia yaitu saksi Soleman Bermawi, namun semua dokumen dibuat dan disusun oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar dokumen pelelangan dan Kontrak dibuat sudah mendekati akhir tahun 2010 namun tanggal Kontrak dibuat mundur sehingga dibuat berlaku surut;
- Bahwa Kontrak Perjanjian dibuat bulan Mei 2010 walaupun pembuatan Kontraknya disusun pada akhir tahun 2010;
- Bahwa setelah Kontrak selesai, lalu diserahkan ke Terdakwa terus kembali diberikan ke saksi lagi;
- Bahwa menurut saksi nama-nama barang yang telah dibeli dan dipakai tersebut dijadikan dasar untuk membuat Kontrak;
- Bahwa dari kegiatan menyusun dokumen lelang dan Kontrak tersebut saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 2 juta untuk biaya penggandaan dokumen;
- Bahwa benar semua dokumen tersebut diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar bukan saksi yang membuat MoU, Addendum Kontrak, saksi hanya membuat dokumen pelelangan dan Kontrak;

Hal 41 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukan saksi yang membuat BA Serah Terima Barang dan Penyerahan Barang;
- Bahwa pada saat saksi membuat dokumen tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Laptop, pompa dan printer sudah dipakai dengan mengatakan :*"...laptop so pake, pompa so pasang... mobil so pake.."*;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010 saksi diberitahu oleh Terdakwa ada dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 kepada PDAM Sanana senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena diberitahu oleh terdakwa dalam rangka pelaksanaan dana penyertaan modal tersebut dibuat dalam bentuk kegiatan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi di akhir tahun 2010 Terdakwa mendatangi saksi secara terus menerus, mendesak dan menyuruh saksi membuat dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/ pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar saksi berulang kali menolak permintaan terdakwa, namun terdakwa terus menerus mendatangi saksi baik di kantor maupun di rumah pribadi saksi, oleh karena merasa terganggu saksi pada akhirnya membatalkan dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/ pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan kepada saksi dokumen-dokumen berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kelengkapan perusahaan-perusahaan yakni CV. Fazjra Mandiri, CV. Banua Sua Dawika, CV. Sinar Famili Perdana, CV. Binar C. Teknik, CV. Rinni Jaya, selain itu terdakwa juga memerintahkan agar dari perusahaan-perusahaan yang namanya

Hal 42 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutkan tersebut yang dimenangkan adalah CV. Fazra Mandiri dengan Direktur Kaimudin Muhalisi;

- Bahwa benar pada saat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut terdakwa mengatakan bahwa dana untuk pembeliannya sudah cair, barang-barangnya sudah dibeli dan sesuai, Terdakwa juga berkata bahwa dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana nantinya akan dibuat untuk formalitas kelengkapan administrasi dalam rangka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat secara langsung barang-barang yang telah dibeli tersebut apa saja, namun terdakwa mengatakan barang-barang tersebut dibeli oleh Hi Jainal Mus;
- Bahwa benar seingat saksi terdakwa memerintahkan agar dokumen kontrak dibuat dengan nilai Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar semua kegiatan proses lelang/ pengadaan yang tertera di dalam dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah dilaksanakan lelang;
- Bahwa benar setiap tanggal dalam dokumen pengadaan/lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut dibuat mundur (surut);
- Bahwa benar HPS yang diserahkan terdakwa kepada saksi nilainya wajar dan HPS tersebut atas perintah terdakwa saksi gunakan sebagai dasar dalam pembuatan kontrak;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi

Hal 43 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang saksi buat atas desakan terdakwa, dan saksi menyatakan bahwa proses kegiatan lelang/ pengadaan dalam dokumen tersebut tidak benar karena prosesnya tidak pernah dilaksanakan, tanggalnya dibuat mundur (surut) dan dokumen tersebut dibuat saksi atas desakan terdakwa dengan alasan dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut hanya untuk formalitas kelengkapan administrasi dalam rangka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja;

- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Addendum Kontrak 01 (Add.01) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 08 Nopember 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazira Mandiri dengan nilai kontrak Rp 653.800.000 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi menyatakan tidak pernah menyusun maupun melihat dokumen tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Pembayaran Seratus Persen (100%) nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazira Mandiri dengan nilai kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah), saksi menyatakan tidak pernah menyusun maupun melihat dokumen tersebut sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau pada saat memerintahkan saksi menyiapkan dokumen lelang atau dokumen Kontrak barang pengadaan sudah dibeli, yang benar adalah bahwa pada saat penyusunan dokumen tersebut sudah ada pencairan anggaran tetapi belum dibelikan barang-barang. Bahwa tidak benar Terdakwa dirinya memberikan uang kepada saksi Rp 2 juta tetapi yang benar adalah sdr. Jainal Mus menitipkan uang kepada saksi Rukmini sebesar Rp 12,5 juta;

Hal 44 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Soleman Bermawi, S.T.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia Pengadaan pada kegiatan kapasitas peningkatan kapasitas produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 yang anggarannya bersumber dari penyertaan modal antara Pemerintah Kab. Kepulauan Sula sebesar Rp 1 milyar;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang berdinast pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Sekretaris panitia pengadaan karena terdakwa selaku Direktur PDAM yang menunjuk tidak pernah memberitahukan maupun menyerahkan Surat Keputusan penunjukkan panitia pengadaan untuk kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana pada saksi;
- Bahwa benar di dalam SK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut anggota-anggota yang ditunjuk adalah rekan-rekan saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, yakni sebagai berikut :
 - 1) Rukmini Ipa ST. sebagai Ketua Panitia;
 - 2) Soleman Bermawi, ST. sebagai Sekretaris;
 - 3) Hasnah Sutrang, ST. sebagai anggota;
 - 4) Rusmin Lohy, ST. sebagai anggota;
 - 5) Idrus Papalia sebagai anggota;
- Bahwa benar tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/ tender dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;

Hal 45 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kegiatan proses lelang/ pengadaan yang tertera di dalam dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa saksi pernah ditelpon saksi Rukmini IPA untuk menandatangani dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh saksi Rukmini IPA di ruangan kerjanya;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2010 saksi Rukmini di ruang kerjanya pernah membawa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/ 694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta Lampiran dokumen pengadaannya ke ruangan saksi Rukmini IPA di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Rukmini IPA, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy, saksi Idrus Papalia dan Terdakwa berkumpul bersama di ruangan saksi Rukmini IPA, saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Rukmini IPA supaya semua menandatangani saja dokumen pengadaan tersebut karena barang-barang sudah dibeli dan hanya untuk kelengkapan administrasi saja, mendengar penjelasan tersebut saksi bersama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia menandatangani dokumen pengadaan beserta rangkapnya secara sekaligus;
- Bahwa benar setiap dokumen pengadaan/lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut tidak ditandatangani sesuai dengan tanggalnya, melainkan ditandatangani belakangan yakni pada akhir tahun 2010 sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui maupun mengecek secara langsung barang-barang yang menjadi obyek kegiatan yang sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan tersebut;

Hal 46 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk ongkos;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang saksi tandatangani atas permintaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi Hasnah Sutrang, S.T.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan kapasitas peningkatan kapasitas produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 yang anggarannya bersumber dari penyertaan modal antara Pemerintah Kab. Kepulauan Sula sebesar Rp 1 milyar;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang berdinis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan karena Terdakwa selaku Direktur PDAM yang menunjuk tidak pernah memberitahukan maupun menyerahkan Surat

Hal 47 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penunjukan Panitia Pengadaan untuk kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana pada saksi;

- Bahwa benar di dalam SK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut anggota-anggota yang ditunjuk adalah rekan-rekan saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, yakni sebagai berikut :
 - 1) Rukmini Ipa ST. sebagai Ketua Panitia;
 - 2) Soleman Bermawi, ST. sebagai Sekretaris;
 - 3) Hasnah Sutrang, ST. sebagai anggota;
 - 4) Rusmin Lohy, ST. sebagai anggota;
 - 5) Idrus Papalia sebagai anggota.
- Bahwa benar tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/ tender dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar semua kegiatan proses lelang/ pengadaan yang tertera di dalam dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa saksi pernah ditelpon saksi Rukmini IPA untuk menandatangani dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh saksi Rukmini IPA di ruangan kerjanya;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2010 saksi Rukmini IPA pernah membawa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta Lampiran dokumen pengadaannya ke ruangan saksi Rukmini IPA di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi, saksi Rusmin Lohy, saksi Idrus Papalia dan Terdakwa berkumpul bersama di ruangan saksi Rukmini IPA, saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Rukmini IPA supaya semua menandatangani saja dokumen pengadaan tersebut karena barang-barang sudah dibeli dan hanya untuk kelengkapan

Hal 48 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi saja, mendengar penjelasan tersebut saksi bersama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Soleman Bermawi, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia menandatangani dokumen pengadaan beserta rangkapnya secara sekaligus;

- Bahwa benar setiap dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut tidak ditandatangani sesuai dengan tanggalnya, melainkan ditandatangani belakangan yakni pada akhir tahun 2010 sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui maupun mengecek secara langsung barang-barang yang menjadi obyek kegiatan yang sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazira Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang saksi tandatangi atas perintah saksi Rukmini IPA selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. **Saksi Idrus Papalia**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan kapasitas peningkatan kapasitas produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 yang anggarannya bersumber dari penyertaan modal antara Pemerintah Kab. Kepulauan Sula sebesar Rp 1 milyar;

Hal 49 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang berdinis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan karena terdakwa selaku Direktur PDAM yang menunjuk tidak pernah memberitahukan maupun menyerahkan Surat Keputusan penunjukan panitia pengadaan untuk kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana pada saksi;
- Bahwa benar di dalam SK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut anggota-anggota yang ditunjuk adalah rekan-rekan saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, yakni sebagai berikut :
 - 1) Rukmini Ipa ST. sebagai Ketua Panitia;
 - 2) Soleman Bermawi, ST. sebagai Sekretaris;
 - 3) Hasnah Sutrang, ST. sebagai anggota;
 - 4) Rusmin Lohy, ST. sebagai anggota;
 - 5) Idrus Papalia sebagai anggota.
- Bahwa benar tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/ tender dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar semua kegiatan proses lelang/ pengadaan yang tertera di dalam dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu saksi Rukmini IPA untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ada di ruangan kerjanya yang berkaitan dengan pelelangan dan Kontrak perjanjian kegiatan peningkatan kapasitas produksi PDAM Sanana tahun 2010;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2010 saksi Rukmini IPA membawa 1 (satu) bendel

Hal 50 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya di ruangan kerja saksi Rukmini Ipa di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan terdakwa berkumpul bersama di ruangan saksi Rukmini Ipa, saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Rukmini Ipa supaya semua menandatangani saja dokumen pengadaan tersebut karena barang-barang sudah dibeli dan hanya untuk kelengkapan administrasi saja, mendengar penjelasan tersebut saksi bersama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang dan saksi Rusmin Lohy menandatangani dokumen pengadaan beserta rangkapnya secara sekaligus;
- Bahwa benar setiap dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut tidak ditandatangani sesuai dengan tanggalnya, melainkan ditandatangani belakangan yakni pada akhir tahun 2010 sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui maupun mengecek secara langsung barang-barang yang menjadi obyek kegiatan yang sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi

Hal 51 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang saksi tandatangani atas perintah saksi Rukmini selaku Ketua Panitia Pengadaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. **Saksi Rusmin Lohy, S.T.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pengadaan pada kegiatan kapasitas peningkatan kapasitas produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 yang anggarannya bersumber dari penyertaan modal antara Pemerintah Kab. Kepulauan Sula sebesar Rp 1 milyar;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang berdinasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan karena terdakwa selaku Direktur PDAM yang menunjuk tidak pernah memberitahukan maupun menyerahkan Surat Keputusan penunjukan panitia pengadaan untuk kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana pada saksi;
- Bahwa benar di dalam SK yang dibuat oleh terdakwa tersebut anggota-anggota yang ditunjuk adalah rekan-rekan saksi yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, yakni sebagai berikut :
 - 1) Rukmini Ipa ST. sebagai Ketua Panitia;
 - 2) Soleman Bermawi, ST. sebagai Sekretaris;
 - 3) Hasnah Sutrang, ST. sebagai anggota;
 - 4) Rusmin Lohy, ST. sebagai anggota;
 - 5) Idrus Papalia sebagai anggota.

Hal 52 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/ tender dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar semua kegiatan proses lelang/ pengadaan yang tertera di dalam dokumen pengadaan/ lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa benar saksi pernah diperintahkan saksi Rukmini IPA untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ada di ruangan kerjanya yang berkaitan dengan pelelangan dan Kontrak pengadaan barang dan jasa dalam rangka peningkatan kapasitas produksi PDAM tahun 2010;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada akhir tahun 2010 saksi pernah membawa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktorat Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya ke ruangan saksi Rukmini Ipa di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan terdakwa berkumpul bersama di ruangan saksi Rukmini Ipa, saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi Rukmini Ipa supaya semua menandatangani saja dokumen pengadaan tersebut karena barang-barang sudah dibeli dan hanya untuk kelengkapan administrasi saja, mendengar penjelasan tersebut saksi bersama dengan saksi Rukmini Ipa, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang dan saksi Rusmin Lohy menandatangani dokumen pengadaan beserta rangkapnya secara sekaligus;
- Bahwa benar setiap dokumen pengadaan/lelang kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana tersebut tidak ditandatangani sesuai dengan tanggalnya, melainkan ditandatangani belakangan yakni pada akhir tahun 2010 sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya;

Hal 53 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui maupun mengecek secara langsung barang-barang yang menjadi obyek kegiatan yang sebagaimana tertera dalam dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pengadaan tersebut;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang saksi tandatangani atas perintah saksi Rukmini IPA selaku Ketua Panitia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. **Saksi Enang Buamona, S.H.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 adalah menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang menjabat sebagai Staf Ahli pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula berupa penyertaan modal senilai Rp

Hal 54 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa benar saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana penyertaan modal kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula tersebut;
- Bahwa benar dana penyertaan modal kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula tersebut tidak dicairkan sekaligus melainkan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, hal tersebut sebagaimana disposisi Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dan disposisi Bendahara Umum Daerah TA. 2010 yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Fahmi Alwy;
- Bahwa benar mekanisme pencairannya seingat saksi adalah diawali dari adanya surat permintaan pencairan dari Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, lalu Bupati mengeluarkan disposisi kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) supaya dicairkan secara 3 (tiga) tahap, setelah disposisi tersebut sampai kepada BUD maka BUD mengeluarkan disposisi kepada saksi selaku Kuasa BUD untuk memproses pencairan tersebut;
- Bahwa benar besarnya dana penyertaan modal dengan total Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut cair ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian SP2D yang saksi tandatangani selaku Kuasa BUD sebagai berikut :
 - 1) SP2D tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00;
 - 2) SP2D tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00;
 - 3) SP2D tertanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00;
- Bahwa benar setelah masing-masing SP2D tersebut keluar dan saksi tandatangani, saksi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa datang sendiri kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan tahapan pencairan;
- Bahwa benar dasar pencairan tersebut adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Kab. Kepulauan Sula;

Hal 55 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana penyertaan modal tersebut oleh PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dokumen SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Dokumen SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi yang menandatangani semua dokumen SP2D tersebut selaku Kuasa BUD, dan dana penyertaan modal dengan jumlah total Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dipindahbukukan ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

11. **Saksi Drs. Fahmi Alwy, M.M.**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kadis Keuangan pada Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada tahun 2010 juga saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah;

Hal 56 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula berupa penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang dananya tercantum dalam DPA Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun saksi telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kuasa BUD yang pada saat itu dijabat oleh saksi Enang Buamona, S.H.;
- Bahwa benar dana penyertaan modal kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula tersebut tidak dicairkan sekaligus melainkan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, hal tersebut sebagaimana disposisi Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus;
- Bahwa benar untuk dana penyertaan modal harus diawali dengan adanya perjanjian antara Kepala Daerah yang kemudian disetujui oleh DPRD, lalu dibuatlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Direktur PDAM;
- Bahwa benar mekanisme pencairannya diawali dari adanya surat permintaan pencairan dari Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, lalu Bupati mengeluarkan disposisi kepada saksi selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) supaya dicairkan secara 3 (tiga) tahap, setelah disposisi tersebut sampai kepada saksi lalu saksi mengeluarkan disposisi kepada saksi Enang Buamona, SH. selaku Kuasa BUD untuk memproses pencairan tersebut;
- Bahwa benar besarnya dana penyertaan modal dengan total Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) tersebut cair ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian SP2D yang ditandatangani Kuasa BUD sebagai berikut :
 - 1) SP2D tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00;

Hal 57 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SP2D tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00;

3) SP2D tertanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00.

- Bahwa benar dicairkan dalam 3 (tiga) tahap karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran;
- Bahwa benar dasar pencairan tersebut adalah Memorandum of Understanding (M.O.U) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana penyertaan modal tersebut oleh PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar dana penyertaan modal harus digunakan sesuai dengan isi dari M.O.U antara Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa :

1) Dokumen SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Dokumen SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Dokumen SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua dokumen SP2D tersebut adalah dokumen yang telah ditandatangani saksi Enang Buamona, S.H. selaku Kuasa BUD, dan dana penyertaan modal dengan jumlah total Rp 1.000.000.000,00 telah dipindahbukukan ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

12. **Saksi Siti Nurbaya Gelamona**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 58 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah wiraswasta sebagai Pimpinan Cabang PT.. Sarana Niaga dan Group yang berkedudukan di Sanana Kab. Kepulauan Sula dengan kantor pusat di kota Ternate yang bergerak di bidang jasa perdagangan umum dan otomotif dengan merk Toyota, Suzuki dan Yamaha;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula berupa penyertaan modal;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2010 saksi menerima telepon dari seseorang yang bernama Jainal Mus yang menanyakan harga mobil pick up merk Toyota Hilux dan Suzuki Carry, pada saat itu saksi memberitahukan harga mobil pickup Suzuki Carry adalah Rp 120.900.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Jainal Mus mengatakan akan mempertimbangkan dan menelpon lagi saksi di kemudian hari;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Jainal Mus kembali menelpon saksi dan mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry 1500 cc dengan harga yang disepakati yakni Rp 120.900.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah on the road (termasuk kelengkapan surat-surat), Jainal Mus juga mengatakan bahwa yang akan mengantar uang dan mengambil mobilnya adalah anak buahnya yang bernama Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2010 Kaimudin Muhalisi datang menemui saksi lalu melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 120.900.000 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1500 cc tersebut diserahkan kepada Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa benar pada saat menelpon saksi, Jainal Mus mengatakan bahwa mobil tersebut untuk PDAM dan meminta saksi untuk membuatkan surat-surat atas nama PDAM beserta plat merah (dinas);
- Bahwa benar saksi mengetahui Jainal Mus adalah adik kandung Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry 1500 cc jenis pick up berwarna hitam saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah

Hal 59 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry 1500 cc jenis pickup yang saksi serahkan kepada Kaimudin Muhalisi atas pesanan Jainal Mus;

- Bahwa benar dengan ditunjukkan Penuntut Umum barang bukti berupa kuitansi pembayaran 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry Pick Up T 120 ss dengan harga Rp 120.900.000,00 yang ditandatangani saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

13. **Saksi Ir. Arman Sangadji**, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar pada tahun 2007 - 2010 saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan sekarang saksi sebagai staf Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan Mengetahui/Menyetujui Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 710.000.000,00
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2010 menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 kepada PDAM Sanana senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar terdapat Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Direktur PDAM terkait penyertaan modal tersebut, namun saksi tidak mengetahui isi kesepakatannya;

Hal 60 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran penyertaan modal tersebut diperuntukan bagi peningkatan kapasitas produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 dan untuk kepentingan PDAM Bobong sebesar Rp 285.880.000,00;
- Bahwa benar pada tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2010 saksi pernah didatangi oleh terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (Satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk menandatangani dokumen kontrak tersebut dan mengatakan bahwa proses tender sudah selesai dan sudah mau proses pencairan, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi percaya dan menandatangani saja dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa benar pada saat menandatangani dokumen kontrak tersebut saksi tidak membaca secara rinci isinya dan langsung menandatangani lembar terakhir dokumen kontrak tersebut, saat itu saksi melihat kolom pihak kesatu dan pihak kedua telah ditandatangani;
- Bahwa alasan saksi bersedia menandatangani Kontrak tersebut karena anggaran dalam Kontrak tersebut merupakan dana penyertaan modal dari Pemerintah dari APBD, jadi sebagai pengesahan dokumen;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dilaksanakan pengadaan barang-barang berdasarkan informasi dari terdakwa, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui lingkup isi kontrak dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut apakah sesuai dengan kontrak, saksi menandatangani hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa benar dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan

Hal 61 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) beserta lampiran dokumen pengadaannya, saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi untuk saksi tandatangani;

- Bahwa yang menyodorkan dokumen Kontrak tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menyodorkan dokumen Kontrak tersebut, Terdakwa melaporkan bahwa semua sudah berjalan jadi dokumen yang ditandatangani tersebut hanyalah merupakan administrasi kelengkapan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saat saksi menandatangani dokumen tersebut, disitu juga ada saksi Kaimudin Muhalisi selaku Rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada Bapak Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa benar saksi mengetahui Kaimudin Muhalisi karena sering mengikuti proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar pada saat datang kepada saksi di ruangan kerja saksi, terdakwa sendirian saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat datang kepada saksi untuk minta tanda tangan, Terdakwa bersama dengan Kaimudin Muhalisi, namun Kaimudin menunggu di luar ruangan. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah **dibacakan** keterangan saksi-saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, yang tidak bisa dihadirkan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu :

14. **Saksi Kaimudin Muhalisi**, dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Februari 2011 dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 62 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Fazra Mandiri yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana Tahun 2010 Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi mengetahui ada penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong TA. 2010 karena dihubungi Jainal Mus dan menyuruh saksi untuk menghubungi Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula yaitu Terdakwa sdr. Ais Sahupala;
- Bahwa Jainal Mus menghubungi saksi pada tanggal yang saksi lupa namun pada bulan April 2010 bertempat di kediaman Bupati Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa perlu dijelaskan Jainal Mus mengatakan kepada saksi *"coba cek di PDAM, ada pekerjaan di sana"*, kemudian saksi ke kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula dan bertemu dengan Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula sdr. Ais Sahupala;
- Bahwa nilai kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana sebesar Rp 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan nilai kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong Rp 285.880.000 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong TA. 2010 dilakukan melalui tender / lelang atau tidak karena saat itu saksi hanya diperintahkan oleh Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula sdr. Ais Sahupala untuk memasukkan nama-nama perusahaan;
- Bahwa perlu dijelaskan nama perusahaan yang saksi masukkan yakni CV. Fazra Mandiri dan CV. Citra Piramid;
- Bahwa Direktur CV. Fazra Mandiri adalah saksi sendiri, sedangkan Direktur CV. Citra Piramid adalah sdr. Nona Mukminah Arsad;
- Bahwa saksi meminjam CV. Citra Piramid milik sdr. Nona Mukminah Arsad;
- Bahwa perlu dijelaskan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dikerjakan oleh CV. Fazra Mandiri milik saksi, sedangkan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong dikerjakan oleh

Hal 63 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Citra Piramid milik sdri. Nona Mukminah Arsad namun sebenarnya pada kenyataannya semuanya dikerjakan oleh saksi;

- Bahwa perlu dijelaskan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana sesuai kontraknya di antaranya:

Pusat Operasi Waibau Sanana

- Pengadaan dan pemasangan pompa tipe CR-32/B sebanyak 2 unit;
- Pengadaan panel pompa 18,5 KW sebanyak 4 unit;
- Pengadaan dan pemasangan pompa submersible (10 liter/detik) SP30-12 sebanyak 2 unit;
- Pemasangan listrik PLN daya 43 KWA/instalator sebanyak 1 Ls;
- Pengadaan pagar beton pusat operasi sebanyak 1 unit;

Operasi Kegiatan Bagian Teknik

- Pengadaan mobil operasional sebanyak 1 unit;
- Komputer sebanyak 1 unit;
- Printer sebanyak 1 unit;

Operasional Kegiatan Umum dan Keuangan

- Komputer sebanyak 1 unit;
- Laptop sebanyak 1 unit;
- Printer sebanyak 1 unit.
- Bahwa perlu dijelaskan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dikerjakan oleh CV. Fazra Mandiri tersebut memang ada, namun saksi tidak tahu apakah barang tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam kontrak ataukah tidak karena yang saksi beli hanya 1 (satu) unit mobil Carry 1.5;
- Bahwa perlu dijelaskan saksi tidak tahu barang yang ada sesuai dengan kontrak atau tidak, saksi hanya mengecek jumlahnya;
- Bahwa perlu dijelaskan yang mengadakan pengadaan yakni sdr. H. Jainal Mus;
- Bahwa H. Jainal Mus yang mengadakan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dan penambahan kapasitas produksi untuk Bobong TA. 2010 karena H. Jainal Mus adalah bos saksi;

Hal 64 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana/anggaran penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana sebesar Rp 710.000.000 dan untuk Bobong sebesar Rp 285.880.000 adalah APBD Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana dan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Bobong dimulai sejak bulan April 2010 dan waktu yang diberikan sesuai kontrak yakni untuk pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk sanana 180 hari (enam bulan) terhitung mulai bulan Mei 2010 sampai dengan Nopember 2010 dan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong 180 hari (enam bulan) terhitung mulai bulan Mei 2010 sampai dengan Nopember 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Jainal Mus sudah menyelesaikan pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dan untuk Bobong sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak, akrena yang lebih tahu adalah sdr. Ais Sahupala Direktur PDAM karena sdr. Ais Sahupala Direktur PDAM yang selalu berhubungan dengan H. Jainal Mus;
- Bahwa setahu saksi pengadaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana dan untuk Bobong sudah 100 % (Seratus persen);
- Bahwa maksud dari sudah 100 % yakni anggaran / dana tersebut sudah dicairkan 100 % sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 100% nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 lokasi Kec. Sanana dan Berita Acara Pembayaran 100% nomor : 698.014/BAP/PDAM-KS/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 lokasi Bobong;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 100% karena saksi maupun pimpinan Cabang CV. Citra Piramid sudah menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%;
- Bahwa perlu dijelaskan saksi menandatangani BAP 100% sudah lupa tanggal berapa namun pada bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi dan yang turut menandatangani BAP 100% adalah sdr. Ais Sahupala (Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi menandatangani BAP

Hal 65 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% di kantor PDAM di Sanana. Bahwa yang mengerjakan proyeknya adalah saksi Kaimudin Muhalisi bukan Jainal Mus;

15. **Saksi Jainal Mus**, Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki kapasitas apa-apa dalam pengerjaan penambahan kapasitas produksi di PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) TA. 2010 namun saksi hanya diminta bantu oleh Direktur PDAM saat itu Sdr. AIS SAHUPALA.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. AIS SAHUPALA meminta bantuan kepada saksi melalui via telepon agar saksi mengadakan / membeli mobil dan pompa air untuk penambahan kapasitas PDAM Sanana.
- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa kapan dan bertempat dimana bahwa Direktur PDAM Sdr. AIS SAHUPALA meminta bantuan kepada saksi via telepon namun pada tahun 2010 dan saat itu saksi berada di Manado.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi beli untuk penambahan kapasitas PDAM Sanana berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Suzuki Ts 120 dan 6 (enam) buah pompa air.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Direktur CV. Fazjra Mandiri adalah Sdr. Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sudah ada Kontrak Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 16 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri tentang Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana lokasi Kec. Sanana nilai kontrak sebesar Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta) dikerjakan oleh CV. Fazjra Mandiri, dan saksi untuk mengadakan/membeli penambahan kapasitas PDAM Sanana berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up Suzuki Ts 120 dan 6 (enam) buah Pompa Air karena Sdr. AIS SAHUPALA meminta bantuan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan antara CV. Fazjra Mandiri ada hubungan kerja dengan saksi karena satu group dengan saksi yaitu group Mandiri;

Hal 66 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan membeli mobil pick up Suzuki Ts 120 di dealer Sanana sedangkan 6 (enam) buah pompa air saksi beli di Manado;
- Bahwa saksi menerangkan harga mobil pick up Suzuki Ts 120 di dealer Sanana adalah sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan 6 (enam) buah pompa air saksi beli di Manado dengan harga :
 1. 1 (satu) buah pompa besar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 2. 2 (dua) buah pompa sedang, dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per unit total Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 3. 3 (tiga) buah pompa kecil, dengan harga satuan Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), total Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa tanggal dan bulan pada saat Sdr. AIS SAHUPALA mengembalikan uang saksi sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun pastinya pada tahun 2010 di Desa Mangon Kec. Sanana tepatnya di rumah saksi namun saksi tidak mengetahui darimana sumber uangnya;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut dikembalikan secara angsuran yakni pertama Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat itu tidak ada siapa-siapa sedangkan yang kedua Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) juga tidak ada siapa-siapa.
- Bahwa saksi menerangkan untuk membeli mobil Pick Up Suzuki Ts 120 tersebut saksi meminta bantuan kepada Sdr. Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kaimudin Muhalisi adalah karyawan saksi dan uang yang dipergunakan tersebut adalah uang saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang ada dalam 2 (dua) buah kwitansi tanda terima masing-masing sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. AIS SAHUPALA kepada saksi tertanggal 25 Agustus 2010 dan sebesar Rp 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima

Hal 67 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Sdr. AIS SAHUPALA kepada saksi tertanggal 17 September 2010;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak langsung berkomunikasi dengan Jainal Mus melainkan dengan perantara Kaimudin Muhalisi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yaitu :

Ahli **Bhakti Ginting, S.E.** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Ahli adalah PNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menjabat sebagai Auditor Muda;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : ST-568/PW33/1/2012 tanggal 4 Juni 2012;
- Bahwa benar audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 Ahli melaksanakan dengan cara turun langsung ke kantor PDAM Sanana didampingi oleh Penyidik Polres Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar dasar hukum Ahli dalam melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara terkait pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penjelasan pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Hal 68 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bersama antara Kepala BPKP dengan Kepolisian Republik Indonesia nomor Pol : Kep/12/IV/2002 tanggal 29 April 2002 dan nomor : Kep.04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002;
- c. Surat Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula nomor : B/40A/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal permohonan penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana TA. 2010;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara nomor : ST-568/PW33/1/2012 tanggal 4 Juni 2012
- Bahwa benar prosedur yang dilakukan Ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan ekspose dengan Penyidik;
 - b. Meneliti dan menguji dokumen bukti pencairan uang dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Sula ke Kas PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan dokumen/bukti pertanggung jawaban keuangan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula untuk pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula di Sanana TA. 2010;
 - c. Menelaah ketentuan dan keterangan para saksi pihak terkait dengan pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula di Sanana TA. 2010;
 - d. Menghitung nilai kerugian negara atas penyimpangan pertanggungjawaban pengeluaran untuk pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula di Sanana TA. 2010.
- Bahwa benar lingkup penugasan Ahli dalam perkara ini adalah penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan pencairan dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari APBD Kab. Kepulauan Sula pada PDAM Kab. Kepulauan Sula atas pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula di Sanana Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar metode Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah menghitung selisih jumlah nilai kontrak yang

Hal 69 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan dengan nilai realisasi pekerjaan yang dilaksanakan;

- Bahwa benar dana dalam pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula di Sanana TA. 2010 bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula yang berasal dari DPA SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Sula yang tecantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar PDAM Kab. Kepulauan Sula boleh menerima Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula karena PDAM Kab. Kepulauan Sula adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mana mayoritas saham yang ada pada PDAM Kab. Kepulauan Sula dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Dana Penyertaan Modal termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yakni berupa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah dan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, Dana Penyertaan Modal juga termasuk dalam lingkup perbendaharaan negara yakni berupa kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa benar sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dana Penyertaan Modal termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik pusat atau daerah; (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau

Hal 70 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Bahwa benar karena Dana Penyertaan Modal tersebut termasuk dalam Keuangan Negara maka penggunaan dan pertanggung jawabannya tunduk pada perundangan tersebut di atas;
- Bahwa benar mekanisme untuk pencairan dana tersebut harus diawali dengan adanya penganggaran Dana Penyertaan Modal yang tercantum pada SKPD dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Sula, setelah itu atas anggaran tersebut diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran, dan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan, kemudian atas SPM tersebut diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa benar Dana Penyertaan Modal tersebut harus digunakan sebagaimana permohonan PDAM Kab. Kepulauan Sula dan tidak boleh dipergunakan untuk selain daripada permohonan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, ruang lingkup berlakunya Keppres adalah untuk : (a) pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD dan (c) pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan tersebut pengadaan barang/jasa PDAM Kab. Kepulauan Sula selaku BUMD yang dananya bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2010 wajib tunduk pada peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa benar Dana Penyertaan Modal dengan total Rp 1.000.000.000 tersebut telah cair ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dalam 3

Hal 71 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahap, dengan rincian SP2D yang ditandatangani selaku Kuasa BUD sebagai berikut :

- 1) SP2D tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000;
- 2) SP2D tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp 366.250.000;
- 3) SP2D tertanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000.

- Bahwa benar dana tersebut telah dicairkan seluruhnya secara tunai;
- Bahwa benar berdasarkan audit yang Ahli laksanakan ditemukan fakta bahwa prosedur pelelangan pengadaan barang/ jasa dalam pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Direktur Utama PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri hanya formalitas saja dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa benar pada saat Ahli melakukan penghitungan kerugian negara dengan cara turun langsung ke kantor PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Ahli melakukan pengecekan langsung bersama dengan Ahli Arsad Umasangadji terhadap barang-barang yang dibeli kemudian dibandingkan dengan kontrak maupun addendum;
- Bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara telah Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang menguraikan bahwa dalam pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kontrak (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 | 0,00 | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 | 22.700.000,00 | 45.400.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa | 174.000.000,00 | 0,00 | 174.000.000,00 |

Hal 72 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | | | |
| | Sub Jumlah I | 405.700.000,00 | 22.700.000,00 | 383.000.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | | | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 | 120.900.000,00 | 42.600.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah II | 170.400.000,00 | 127.800.000,00 | 42.600.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | | | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 0,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah III | 13.155.000,00 | 7.255.000,00 | 5.900.000,00 |
| IV | PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI SUDAH DIPASANG / DIGUNAKAN | | | |
| 1. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 27.234.000,00 | 27.234.000,00 |
| 2. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 16 | 0,00 | 73.012.000,00 | 73.012.000,00 |
| | Sub Jumlah IV | 0,00 | 106.146.000,00 | 106.146.000,00 |
| V | PEKERJAAN TIDAK TERPASANG | | | |
| 1. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW | 0,00 | 41.617.400,00 | 41.617.400,00 |
| 2. | Pengadaan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 24.964.500,00 | 24.964.500,00 |
| | Sub Jumlah V | 0,00 | 66.581.900,00 | 66.581.900,00 |
| | Jumlah | 589.255.000,00 | 330.482.900,00 | 285.772.100,00 |
| | PPN 10% | 64.545.000,00 | 0,00 | 64.545.000,00 |
| | Dibulatkan | 653.800.000,00 | 330.482.900,00 | 323.317.100,00 |

- Bahwa benar Ahli melaksanakan audit dengan menggunakan dasar kontrak kerja karena kontrak dan addendum tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan dasar pembayaran, dan juga sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Agustus 2010;

Hal 73 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Ahli, oleh karena Dana Penyertaan Modal tersebut bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2010 yang termasuk dalam lingkup Keuangan Negara maka pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut wajib dipenuhi oleh Direktur PDAM dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah pada Laporan Akhir Tahun PDAM kepada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Ahli dari Tenaga Teknis** pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula, yaitu :

M. Arsad Umasangadji, S.T., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Ahli adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjabat sebagai Kepala Seksi Penyediaan Air Bersih dan Prasarana Dasar Lingkungan dan Pemukiman yang tugasnya terkait dengan pengadaan dan pemasangan instalasi air bersih;
- Bahwa benar Ahli adalah Sarjana Teknik lulusan Universitas Darussalam Ambon;
- Bahwa benar Ahli pernah diminta oleh penyidik Polres Kepulauan Sula sebagai Ahli dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00;
- Bahwa benar Ahli bersama dengan ahli dari Bhakti Ginting, S.E. dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Penyidik Polres Kepulauan Sula pernah turun ke kantor PDAM Sanana untuk melakukan pengecekan fisik terhadap pembelian barang-barang dalam proyek tersebut;
- Bahwa benar Ahli menggunakan dasar Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Dirut PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazjra Mandiri

Hal 74 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Addendum Kontrak Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01 tanggal 08 Nopember 2010 antara antara Dirut PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri sebagai dasar untuk membandingkan apakah barang-barang yang telah diadakan sesuai atau tidak sesuai dengan kontrak dan addendum;

- Bahwa benar berdasarkan kontrak dan addendum pompa yang seharusnya diadakan adalah sebagai berikut :
 1. Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 unit;
 2. Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 unit.
- Bahwa benar pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum, pompa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pompa Type CR dengan spesifikasi 2.5 liter/ detik sebanyak 3 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 27.660.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah));
 2. Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 2 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 28.002.000 (dua puluh delapan juta dua ribu rupiah));
 3. Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 1 unit second/bekas (harga 1 unit second tidak diketahui).
- Bahwa benar spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana kontrak maupun addendum;
- Bahwa benar harga-harga pompa tersebut Ahli peroleh dari pengecekan/survei harga lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi sebagaimana kontrak maupun Addendum dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;
- Bahwa benar pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, selain melihat 6 (enam) unit pompa, saksi juga melihat barang-barang berupa 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry pickup 1.5, 6 (enam) unit panel pompa 18.5 KW, 2 (dua) unit laptop, 1 (Satu) unit

Hal 75 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printer, 1 (Satu) unit komputer, 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton yang belum terpasang;

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum menjabat sebagai Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula Terdakwa adalah anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula masa bakti 2004 – 2009;
- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur PDAM pada awal Januari 2010 yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Sula dan diberhentikan dari Dirut PDAM pada bulan Februari 2011;
- Bahwa benar PDAM Kab. Kepulauan Sula pada tahun 2010 mendapatkan Dana Penyeretaan Modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa benar sebelum mendapatkan Dana Penyeretaan Modal tersebut, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula mengajukan proposal untuk pengembangan PDAM Kab. Kepulauan Sula kepada Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan PDAM;
- Bahwa benar pada tahun 2010 saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula, kondisi pelayanan air di Sanana sudah tidak menyala mati total selama 6 bulan, 6 (enam) unit pompa air rusak dan genset untuk cadangan listrik sudah hangus, hal-hal tersebut yang membuat Terdakwa mengajukan proposal kepada Bupati Kepulauan Sula untuk mendapatkan Dana Penyeretaan Modal yang nantinya akan digunakan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan tersebut;
- Bahwa benar yang membuat proposal yang berisi perencanaan pembelian barang-barang tersebut adalah Bagian Teknik;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara PDAM Sanana adalah saksi Ridwan Abdurahman;
- Bahwa benar pada tahun 2010 untuk mendapatkan Dana Penyeretaan Modal tersebut langkah-langkah yang terdakwa tempuh selaku Direktur PDAM

Hal 76 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kepulauan Sula adalah dengan cara mengajukan proposal yang berisikan rencana pembelian barang-barang kepada Bupati Kepulauan Sula, setelah ada anggarannya dan mendapat persetujuan maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus dan Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Kepulauan Sula, lalu Perjanjian Kerjasama tersebut dijadikan dasar pencairan dengan cara Bupati Kepulauan Sula mengeluarkan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan untuk mencairkan dana penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui 3 (tiga) tahap pencairan;

- Bahwa benar pada tahun 2010 Terdapat 3 (tiga) tahap pencairan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp 1.000.000.000 ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SP2D tertanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000;
 - 2) SP2D tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp 366.250.000;
 - 3) SP2D tertanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000.
- Bahwa benar untuk mengambil dana yang telah cair pada rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula tersebut harus dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM dan bendahara PDAM saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa benar tanpa tandatangan Terdakwa, dana tersebut tidak dapat diambil secara tunai;
- Bahwa benar sepanjang tahun 2010 dana penyertaan modal tersebut seingat Terdakwa telah dicairkan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan cek yang Terdakwa tandatangani bersama dengan Bendahara PDAM saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa benar pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat pada tahun 2010 Bupati Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus memanggil terdakwa untuk datang ke kediamannya. Setelah Terdakwa sampai di kediaman Bupati, saat itu ada saksi Jainal Mus, Mansur Umahuk dan Ahmad Hidayat Mus, lalu Ahmad Hidayat Mus berkata kepada terdakwa *"apabila dana penyertaan modal sudah cair, kasihkan proyeknya ke Jainal Mus"* lalu Terdakwa menjawab nanti akan rapat dengan pihak PDAM;

Hal 77 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan proposal pengajuan penyertaan modal, penggunaan dana penyertaan modal tersebut dibuatkan 2 (dua) proyek yakni pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Sanana sebesar Rp 710.000.000 dan pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM untuk Bobong sebesar Rp 285.880.000;
- Bahwa benar karena ada arahan dari Bupati, setelah dana penyertaan modal cair Terdakwa lalu menyerahkan pekerjaan kepada Jainal Mus dan yang membeli semua barang-barang pengadaan adalah Jainal Mus;
- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan saksi Jainal Mus lewat telepon, saat itu saksi Jainal Mus berkata saksi Kaimudin Muhalisi anak buahnya akan datang ke kantor PDAM;
- Bahwa benar setelah Kaimudin Muhalisi datang ke kantor PDAM, terdakwa lalu memberikan rincian barang-barang yang harus dibeli sebagaimana proposal pengajuan dana penyertaan modal kepada Kaimudin Muhalisi untuk disampaikan kepada Jainal Mus agar dapat dilakukan pembelian;
- Bahwa benar tender/ lelang pengadaan barang dan jasa untuk penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana tidak dilaksanakan sebagaimana Keppres nomor 80 tahun 2003 karena ada arahan dari Bupati untuk menyerahkannya langsung kepada Jainal Mus;
- Bahwa benar proses tender/ lelang pengadaan barang dan jasa penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana hanya dibuat secara formil di kontrak saja yang tanggalnya dibuat mundur;
- Bahwa benar Jainal Mus belanja barang-barang tersebut terlebih dahulu baru dengan menggunakan uangnya sendiri, setelah barang-barangnya diantar kepada terdakwa baru uangnya terdakwa ganti;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengawasi secara langsung pembelian barang-barang tersebut, hanya berdasarkan foto-foto yang dikirim saksi Jainal Mus saja;
- Bahwa benar barang-barang yang telah dibeli oleh Jainal Mus tersebut diserahkan oleh Kaimudin Muhalisi kepada terdakwa di kantor PDAM Sanana, seingat terdakwa barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dan 4 (empat) unit pompa, yang menerima barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri ditemani dengan Bendahara PDAM saksi Ridwan Abd. Rahman;

Hal 78 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana proposal yang terdakwa berikan kepada Jainal Mus melalui Kaimudin Muhalisi sebelumnya, lalu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Kaimudin Muhalisi dan Jainal Mus, dan Jainal Mus mengatakan barang-barang tersebut nanti akan diganti, sementara barang yang sesuai dengan proposal hanya 1 (satu) unit mobil saja dan telah dibuatkan berita acara tanda terima;
- Bahwa benar terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Jainal Mus walaupun barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena Jainal Mus telah mengirimkan bukti foto kepada terdakwa bahwa barang-barang yang tidak sesuai tersebut sudah diganti;
- Bahwa benar barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut sampai sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa benar terdakwa sebetulnya bisa saja tidak membayar kepada Jainal Mus, tetapi tetap saja terdakwa bayarkan kepada Jainal Mus;
- Bahwa benar terdakwa membayar secara tunai kepada Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan jumlah sesuai dengan kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana, jumlah persisnya terdakwa tidak ingat lagi, namun tidak sampai Rp 1.000.000.000;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran kepada Jainal Mus dengan menggunakan uang yang berasal dari dana penyertaan modal yang ada rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengawasi secara langsung pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Jainal Mus, melainkan hanya berdasarkan foto-foto barang yang diberikan oleh Jainal Mus kepada Terdakwa saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui secara pasti yang melakukan pembelian barang-barang tersebut adalah Jainal Mus;
- Bahwa seingat Terdakwa Panitia Pengadaan dibentuk bulan Juni 2010;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PDAM Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010 nomor : 694.1/04/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 05 April 2010 dengan susunan anggota yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut :

Hal 79 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rukmini Ipa ST. sebagai Ketua Panitia;
 - 2) Soleman Bermawi, ST. sebagai Sekretaris;
 - 3) Hasnah Sutrang, ST. sebagai anggota;
 - 4) Rusmin Lohy, ST. sebagai anggota;
 - 5) Idrus Papalia sebagai anggota.
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyerahkan secara langsung Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan tersebut kepada masing-masing anggota melainkan melalui saksi Rukmini IPA saja;
 - Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh saksi Rukmini Ipa membuat administrasi kontrak yakni Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Direktur Utama PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazira Mandiri yang tanggalnya dibuat mundur guna kelengkapan administrasi saja, saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi Rukmini Ipa dokumen berupa daftar barang-barang Rencana Anggaran Biaya sebagaimana proposal penyertaan modal PDAM;
 - Bahwa benar terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran sebesar 100 % hanya untuk syarat administrasi saja;
 - Bahwa seingat Terdakwa uang masuk ke Kas PDAM bulan Juni 2010;
 - Bahwa benar selain diperuntukkan membiayai proyek, uang dana penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 tersebut pernah terdakwa gunakan untuk membayar hutang listrik PDAM kepada PLN sebesar Rp 60.000.000 dan untuk membayar gaji pegawai PDAM yang menunggak;
 - Bahwa benar karena harus membayar listrik dan gaji pegawai PDAM maka terdakwa mengubah nilai proyek penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana yang sebagaimana kontrak awalnya bernilai Rp 710.000.000,00 berkurang menjadi Rp 653.800.000 dengan cara membuat Addendum Kontrak 01 (Add.01) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 08 Nopember 2010 Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazira Mandiri, dan Terdakwa juga menandatangani Addendum tersebut bersama dengan Kaimudin Muhalisi;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang sama sekali dari saksi Jainal Mus terkait kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana TA. 2010 tersebut;

Hal 80 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan ditunjukkan barang bukti dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Pembayaran pada tanggal 25 Agustus 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + pengadaan water meter accesoris yang ditandatangani oleh saksi Jainal Mus;
 2. Pembayaran pada tanggal 17 September 2010 telah dibuat kwitansi pembayaran tanggal 17 September 2010 dari Terdakwa uang sejumlah Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit pompa + mobil + komputer + printer dll yang ditandatangani oleh saksi Jaenal Mus;
Terdakwa menerangkan dirinya tidak ingat dengan kwitansi tersebut.
- Bahwa benar dengan ditunjukkan barang bukti dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazra Mandiri dengan nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 Nopember 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri dengan Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Kontrak Addendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran seratus prosen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Pembayaran Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Kep. Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanana, Nomor : 029/180/KS/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010;

Hal 81 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 3 September 2010 dari KAIMUDIN. M kepada Ais Sahupala;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kepulauan Sula kepada pihak ketiga sdr. Kaimudin Muhalisi;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Terdakwa membenarkan tandatangan atas nama Ais Sahupala yang ada dalam semua dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar setahu Terdakwa yang belanja barang-barang Pengadaan tersebut adalah Jainal Mus;
- Bahwa benar Terdakwa membayar pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Agustus dan September 2010 yaitu masing-masing sebesar Rp 300 juta yang dibayarkan kepada KAI atau Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa ada selisih anggaran yang digunakan, yaitu digunakan untuk membayar hutang di PLN sebesar Rp 60 juta dan membayar gaji pegawai PDAM;
- Bahwa alasan dan kebijakan mengurangi pekerjaan dengan melalui Addendum adalah memang sebagian anggaran pengadaan penyertaan modal tersebut untuk digunakan membayar gaji pegawai dan membayar hutang PLN;
- Bahwa benar menurut Terdakwa hal tersebut memang tidak diperbolehkan dengan mengurangi Item Pekerjaan dalam Addendum Kontrak;
- Bahwa benar Terdakwa dalam Berita Acara Pembayaran, tanda tangan belakangan;

Hal 82 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kuitansi sebesar Rp 579.572.675,00 tertanggal 6 Desember 2010, setahu Terdakwa tanda tangan Kaimudin Muhalisi, saksi Ridwan Abdurahman dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa benar ada arahan dari Bupati Kepulauan Sula ke Terdakwa agar Pekerjaan tersebut diberikan kepada Jainal Mus;
- Bahwa pembayaran ada 2 (dua) kali yaitu Terdakwa kepada Bendahara PDAM yaitu saksi Ridwan Abdurahman, kemudian dibayarkan kepada Jainal Mus, lalu dari Jainal Mus diserahkan ke Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat Addendum adalah saksi Rukmini; dan benar Terdakwa yang menandatangani Addendum tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 unit mobil Pick Up Suzuki Ts 120;
- 2) 6 (enam) buah pompa air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, model A96500983p1022;
 - 2 (dua) buah pompa air warna hitam merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah pompa air warna kuning merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah pompa air warna hitam merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, model A96500983P11019;
- 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
- 4) 1 (satu) buah monitor Merk Acer;
- 5) 1 (satu) buah CPU Merk Acer;
- 6) 1 (satu) buah printer Canon Pixma iP 2770;
- 7) 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah laptop merk A Note;
- 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Sanana No. Rek. 00005224-01-000498-30-9 untuk periode 1/07/2010 s/d 4/02/2010 tanggal 4 Pebruari 2011;

Hal 83 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazjra Mandiri dengan Nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) Exemplar Adendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 Nopember 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazjra Mandiri pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana dengan nilai kontran Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pembayaran seratus persen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Pembayaran Rp 653.800.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) eksemplar foto copy Naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kab. Kep. Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanana, Nomor : 029/180/ KS/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang, tanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada Ridwan Abd. Rahman, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang, tanggal 3 September 2010 dari Kaimudin Muhalisi kepada Ais Sahupala;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 285.880.100,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian Dana (SP2D) Nomor : 1682/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 4 (empat) lembar yang sudah dijilid Addendum kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 November 2010 antara PDAM Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazjra Mandiri dengan nilai kontrak Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 sebesar Rp 579.572.675,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari kuasa bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdr. Kaimudin Muhalisi;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 sebesar Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam

Hal 84 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdri. Nona Mukminah Arsad;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 23) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B panel pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pengadaan water meter dan Accessories, sesuai SPM sebesar Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 24) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Lampiran III;
 - 25) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BRI unit Sanana Ternate No. Rek. 00005224-01-000498-30-9, tanggal 07/06/2010-04/07/2011;
 - 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3016/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 Rp 366.250.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 28) 1 satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 - 29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 agustus 2010 sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Pompa dan pengadaan Water Meter Acesoris;
 - 30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 September 2010 sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran Pengadaan 3 (tiga) Unit Pompa, 1 (satu) Unit Mobil, Komputer, Printer dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal (Investasi) Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran III Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Hal 85 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset (DPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/KPTS.01/KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/KPTS.04/KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, Terdakwa ditunjuk selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012;
- Bahwa alokasi dana Penyertaan Modal TA 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA 2010 sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, Terdakwa menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 694.1/04/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :
 1. Rukmini IPA, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan;
 2. Soleman Bermawi, S.T. selaku Sekretaris;
 3. Hasnah Sutrang, S.T. selaku Anggota;
 4. Rusmin Lohy, S.T. selaku Anggota;
 5. Idrus Papalia selaku Anggota;
- Bahwa anggaran penyertaan modal tersebut diperuntukan bagi peningkatan kapasitas produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan untuk kepentingan PDAM Bobong sebesar Rp 285.880.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 86 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pengadaan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah), walaupun sudah dibentuk dan diangkat Panitia Pengadaan oleh Terdakwa, namun proses pelelangan atau tender tidak dilakukan;
- Bahwa walaupun proses pelelangan atau tender tidak dilakukan, namun atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** kepada saksi Rukmini IPA selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat, menyusun dan menyiapkan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak bersama Panitia Pengadaan lainnya dalam rangka melengkapi syarat administrasi pencairan anggaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia dalam kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tersebut tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/tender;
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut tidak ada lelang atau tender yang dilaksanakan karena semua hanya fiktif saja untuk melengkapi persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui sejak awal bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana adalah Jainal Mus dengan perusahaannya CV. Fazjra Mandiri dengan Direktornya Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, saksi Jainal Mus memerintahkan saksi Kaimudin Muhalisi sebagai anak buahnya, dan berkata kepada Terdakwa nanti saksi Kaimudin Muhalisi anak buahnya akan datang ke kantor PDAM;
- Bahwa setelah Kaimudin Muhalisi datang ke kantor PDAM, Terdakwa lalu memberikan rincian barang-barang yang harus dibeli sebagaimana proposal pengajuan dana penyertaan modal kepada Kaimudin Muhalisi untuk disampaikan kepada Jainal Mus agar dapat dilakukan pembelian;
- Bahwa tender/ lelang pengadaan barang dan jasa untuk penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana tidak dilaksanakan karena Terdakwa mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan itu adalah sdr. Jainal Mus walaupun menggunakan perusahaan CV. Fazjra Mandiri dengan Direktornya sdr. Kaimudin Muhalisi;

Hal 87 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses tender/ lelang pengadaan barang dan jasa penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana hanya dibuat secara formil saja untuk kelengkapan administrasi dengan dokumen Kontrak yang tanggalnya dibuat mundur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA dan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P** sendiri pembuatan dokumen pelelangan dan dokumen Kontrak dibuat sudah mendekati akhir tahun 2010 namun tanggal Kontrak dibuat mundur sehingga berlaku surut;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P** sering memerintah dan mendesak saksi Rukmini untuk menyiapkan dokumen pengadaan dan dokumen Kontrak karena akan digunakan sebagai syarat administrasi pencairan anggaran Penyertaan Modal yang akan dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan atau Kontraktor;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa mendatangi saksi secara terus menerus, mendesak dan menyuruh saksi membuat dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa saksi Rukmini IPA berulang kali menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa terus menerus mendatangi saksi baik di kantor maupun di rumah pribadi saksi, oleh karena merasa terganggu saksi pada akhirnya membuat dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/pengadaan barang dalam kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa Kontrak Perjanjian dibuat tertanggal bulan Mei 2010 walaupun pembuatan Kontraknya disusun saksi Rukmini IPA pada Oktober 2010;
- Bahwa nama-nama barang yang telah dibeli dan dipakai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Rukmini IPA dijadikan saksi Rukmini IPA sebagai dasar untuk membuat Kontrak;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** menyerahkan kepada saksi dokumen-dokumen berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kelengkapan perusahaan-perusahaan yakni CV. Fazira Mandiri, CV. Banua Sua Dawika, CV. Sinar Famili Perdana, CV. Binar C. Teknik, CV. Rinni Jaya, selain itu Terdakwa juga memerintahkan agar dari perusahaan-perusahaan yang namanya diikuti tersebut yang dimenangkan adalah CV. Fazira Mandiri dengan Direktornya Kaimudin Muhalisi;

Hal 88 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut dibuatlah administrasi Kontrak yang semua tanggalnya dibuat mundur sebagai berikut :
 - Jadwal kegiatan pelelangan umum;
 - Daftar peserta lelang;
 - Daftar pengambilan dokumen;
 - Dokumen Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*);
 - Berita acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*);
 - Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - Daftar pemasukan dokumen penawaran;
 - Berita acara pembukaan penawaran;
 - Dokumen Evaluasi Administrasi;
 - Dokumen Penelitian Administrasi;
 - Berita acara evaluasi administrasi;
 - Berita acara evaluasi teknis;
 - Dokumen evaluasi kemampuan keuangan (SKK);
 - Dokumen evaluasi kemampuan teknis;
 - Berita acara evaluasi harga;
 - Berita acara hasil pelelangan;
 - Undangan pembuktian kualifikasi;
 - Berita acara pembuktian kualifikasi;
 - Usulan penetapan calon pemenang lelang;
 - Penetapan hasil evaluasi pelelangan;
 - Pengumuman tentang penetapan hasil evaluasi pelelangan umum;
 - Permohonan penunjukan penyedia jasa;
 - Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - Surat keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : 690.916/694.1/01 /KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 18 mei 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang Jasa Program Peningkatan Pelayanan Untuk Pelanggan PDAM Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana;
- Bahwa walaupun dokumen pelelangan dan dokumen Kontrak belum dibuat dan disusun, maka berdasarkan keterangan saksi Ridwan Abdurahman selaku Bendahara PDAM dan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, dana penyertaan modal tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya telah masuk ke rekening giro PDAM nomor 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana;

Hal 89 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Abdurahman, saksi mengetahui dana tersebut telah cair dan ditransfer ke rekening PDAM karena diberitahukan oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy, MM, bahwa dana penyertaan modal dengan nilai total Rp 1.000.000.000,00 tersebut telah cair seluruhnya ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 - 1) Dokumen SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dokumen SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Dokumen SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dasar saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy menyetujui untuk menerbitkan SP2D adalah terdapat Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berupa penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang dananya tercantum dalam DPA Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pengambilan dana yang telah cair pada rekening PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut harus dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA** selaku Direktur PDAM dan Bendahara PDAM saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa uang dana penyertaan modal yang telah masuk ke rekening giro PDAM tersebut telah dicairkan dan diambil semuanya dalam 14 (empat belas) pengambilan atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA** dengan menggunakan cek;

Hal 90 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 barulah kemudian dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 yang dibuat tanggal mundur yaitu tertanggal 19 Mei 2010 untuk Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA**, sdr. Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri, dan diketahui/disetujui saksi Ir. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sula dengan jangka waktu pelaksanaan 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak SPMK diterbitkan sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan 24 November 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia selaku Panitia Pengadaan, saksi-saksi tersebut membenarkan dokumen tersebut ditandatangani atas permintaan Terdakwa **AIS SAHUPALA**;
- Bahwa barang-barang yang diadakan dalam rangka Penambahan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana sesuai Kontrak adalah :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 4 (empat) unit | 90.800.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | 9.000.000,00 |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | 24.500.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |

- Bahwa kemudian Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dan rekanan yaitu saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri menyepakati adanya perubahan kontrak, sehingga dibuatlah perubahan kontrak (Addendum)

Hal 91 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 910.916/694.1/PDAM-KS/ Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri;

- Bahwa isi addendum tersebut yaitu **berupa pengurangan 3 (tiga) Item Pekerjaan** yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

- Bahwa walaupun sudah dibuatkan Kontrak dan Addendum Kontrak, berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan dan Muhidin Umasangadji serta Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sendiri, jumlah pompa ada 6 (enam) pompa yang diadakan, yaitu terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;

Hal 92 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10- 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P1022;
 - 3) 2 (dua) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5- 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 4) 1 (satu) buah pompa air warna kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16- 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 5) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
- Bahwa 6 (enam) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa Type CR – 32 – B, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong dan 3 (tiga) unit pompa Submersible SP – 12, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong;
 - Bahwa 4 (empat) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa CR-5 dan 1 (satu) unit pompa CR-10 ada di gudang PDAM Sanana dan 2 (dua) pompa masing-masing 1 (satu) unit Pompa CR-10 dan CR-16 sudah terpasang di Waibau;
 - Bahwa untuk panel pompa 18,5 KW terdiri dari 5 (lima) unit, sesuai Addendum Kontrak, 4 (empat) unit panel ada di gudang PDAM Sanana dan 1 (satu) panel pompa sudah terpasang Pos Waibau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona sebagai Pimpinan Cabang PT. Sarana Niaga Group, sdr. Jainal Mus pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Ts 120 1500 cc dengan harga Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk surat-surat kendaraan (*on the road*) dengan plat dinas merah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona, saksi pernah ditelpon oleh sdr. Jainal Mus yang akan membeli mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut untuk PDAM Sanana dan sdr. Jainal Mus meminta saksi untuk membuat surat-surat atas nama PDAM beserta plat merah (dinas);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona walaupun yang menelpon adalah sdr. Jainal Mus tetapi pembayarannya dan yang yang mengantar uang tersebut adalah sdr. Kaimudin Muhalisi dan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Jainal Mus adalah adik kandung Bapak Bupati Kepulauan Sula;

Hal 93 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harga mobil pengadaan untuk PDAM tersebut dalam Kontrak seharga Rp 163.500.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian mobil tersebut dilakukan oleh sdr. Kaimudin Muhalisi pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup TS 120, 1 (satu) buah komputer dan 1 (satu) buah laptop telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada saksi Ridwan Abd.Rahman, SH;
- Bahwa saksi Ridwan Abdurahman menandatangani dokumen tersebut atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA** yang mengatakan tanda tangani saja tanda terima untuk mobil Suzuki Carry Pick Up, komputer dan laptop;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh sdr. Jainal Mus tersebut diserahkan oleh sdr. Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Sanana, yaitu barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dan 4 (empat) unit pompa, yang menerima barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri ditemani dengan Bendahara PDAM yaitu saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA** tidak pernah mengawasi secara langsung pembelian barang-barang tersebut, tetapi hanya berdasarkan foto-foto yang dikirim saksi Jainal Mus saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, barang-barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana proposal yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Jainal Mus melalui Kaimudin Muhalisi sebelumnya, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi dan sdr. Jainal Mus, dan Jainal Mus mengatakan barang-barang tersebut nanti akan diganti, sementara barang yang sesuai dengan proposal hanya 1 (satu) unit mobil saja dan telah dibuatkan Berita Acara tanda terima;
- Bahwa benar Terdakwa **AIS SAHUPALA** tetap melakukan pembayaran kepada Jainal Mus walaupun barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena sdr. Jainal Mus telah mengirimkan bukti foto kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang tidak sesuai tersebut sudah diganti;

Hal 94 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut sampai sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya bisa saja tidak membayar kepada sdr. Jainal Mus, tetapi Terdakwa **AIS SAHUPALA** tetap membayarkan uang tersebut kepada sdr. Jainal Mus karena ada janji pompa yang tidak sesuai dengan spektek dalam Kontrak akan diganti oleh sdr. Jainal Mus;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai kepada Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan jumlah sesuai dengan kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana, jumlah persisnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun tidak sampai Rp 1.000.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran kepada Jainal Mus dengan menggunakan uang yang berasal dari Dana Penyertaan Modal yang ada di rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengawasi secara langsung pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Jainal Mus, melainkan hanya berdasarkan foto-foto dari barang yang diberikan oleh Jainal Mus kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana serta 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel untuk PDAM Bobong dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 September 2010 yang ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** dari saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Sanana;
- Bahwa spesifikasi pompa untuk penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana TA. 2010 seharusnya adalah Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 (dua) unit dan Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli** yaitu Bhakti Ginting, S.E. dan M. Arsad Umasangadji, S.T bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;
- Bahwa berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak pompa yang seharusnya diadakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 unit;

Hal 95 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 unit.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum, pompa tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR dengan spesifikasi 2.5 liter/ detik sebanyak 3 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 27.660.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah));
 - 2) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 2 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 28.002.000 (dua puluh delapan juta dua ribu rupiah));
 - 3) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 1 unit second/bekas (harga 1 unit second tidak diketahui).
- Bahwa benar spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Kontrak maupun Addendum Kontrak;
- Bahwa harga-harga pompa tersebut Ahli peroleh dari pengecekan/survei harga lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi sebagaimana Kontrak maupun Addendum Kontrak dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;
- Bahwa perubahan volume Kontrak sebagaimana dalam Addendum Kontrak adalah pekerjaan yang dikurangi yaitu Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Item Pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau, maka Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana berupa penambahan produksi air tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak sampai dengan tahun 2012, pekerjaan Penambahan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana belum seluruhnya dilaksanakan;

Hal 96 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa **AIS SAHUPALA** membayarkan anggaran pengadaan tersebut kepada sdr. Jainal Mus sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit pompa, mobil, komputer dan printer dengan menggunakan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh sdr. Jainal Mus;
- Bahwa walaupun pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan namun Terdakwa **AIS SAHUPALA** telah menandatangani dokumen-dokumen yaitu :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 3 September 2010 atas barang-barang, yaitu : 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana serta 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel untuk PDAM Bobong yang ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** dari saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Sanana;
 - 2) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan (LKPP) Nomor : 698.013/LKPP /PDAM-KS/XII/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diajukan/ ditandatangani oleh Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri dan diperiksa oleh saksi Sudirman Robo selaku Direksi Pekerjaan dan disetujui/ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 100 %;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 698.013/BAPP/ PDAM-KS/XII/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diajukan/ ditandatangani Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri, yang diperiksa oleh saksi Sudirman Robo dan disetujui/ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 100 % dan dapat dibayarkan 100 % atau sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan atas Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tanggal 2 Desember 2010 yang diajukan oleh Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri, yang diperiksa oleh saksi Sudirman Robo selaku Direksi Pekerjaan dan disetujui/ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100 % sampai dengan tanggal tersebut;
 - 5) Berita Acara Pembayaran Seratus Persen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/ PDAM-KS/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang ditandatangani Terdakwa **AIS SAHUPALA** selaku Pihak Kesatu dan Kaimudin Muhalisi

Hal 97 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Fazra Mandiri sebagai Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua berhak menerima pembayaran 100 % sebesar Rp 653.800.000,00 dari Pihak Kesatu;

- 6) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri yang ditandatangani Terdakwa AIS SAHUPALA selaku Direktur PDAM untuk pembayaran 100 % atas Pengadaan Pompa CR 32-B, Panel Pompa, Pompa Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43 KVA, mobil Operasional, 1 (satu) unit Komputer, 2 (dua) buah Laptop dan 2 (dua) buah Printer dengan nilai sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 74.227.325,00 (PPN 10 % sebesar Rp 64.545.500,00 dan PPH 1,5 % sebesar Rp 9.681.825,00);

Bahwa dalam SPM tersebut, masih mencantumkan Item Pekerjaan Pengadaan Pagar Beton dan Pemasangan Listrik 43 KVA padahal dalam Addendum Kontrak, 2 (dua) Item pekerjaan tersebut sudah dihilangkan;

- 7) Kuitansi tanggal 6 Desember 2010 untuk pembayaran Pompa CR 32-B, Panel Pompa, Pompa Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43 KVA, Mobil Operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) printer sebesar Rp 579.572.675,00 setelah dipotong pajak sebesar Rp 74.227.325,00 (PPN sebesar 10 % senilai Rp 64.545.500,00 dan PPH sebesar 1,5 % senilai Rp 9.681.825,00);

Bahwa dalam kuitansi pembayaran tersebut, masih mencantumkan Item Pekerjaan Pengadaan Pagar Beton dan Pemasangan Listrik 43 KVA padahal dalam Addendum Kontrak, 2 (dua) Item pekerjaan tersebut sudah dihilangkan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dibuat Laporan Hasil Audit nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa dalam Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan sebagai Dirut PDAM pada bulan Februari 2011;

Hal 98 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) sebagai Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. *mengawasi pelaksanaan anggaran*;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya/
- Bahwa wewenang KPA menurut UU No.1 Tahun 2004 pasal 18 :
 - (1). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa adalah:

Hal 99 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (4), (5) dan (6) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang larangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
- (4). Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
 - (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan."

Hal 100 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut diatur dalam pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2006, yaitu :
 - (1) Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
 - (2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Kepres Nomor 80 tahun 2003, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada

Hal 101 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa (Pasal 5 Kepres Nomor 80 tahun 2003);

- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 8 tahun 2006 bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, meliputi:

Hal 102 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- Bahwa tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel (Pasal 2 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak (Pasal 33 ayat (2) Kepres Nomor 80 tahun 2003);
- Bahwa berdasarkan pasal 36 Kepres Nomor 80 tahun 2003 :
- (1). Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Hal 103 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

(3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

(4). Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

- Bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD dan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sedangkan penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 54 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005);
- Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);
- Bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 104 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Subsidiaritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Hal 105 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sebagai Direktur Utama PDAM pada Kab. Kepulauan Sula tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17/KPTS.01/KS/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/KPTS.04/KS/2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA. 2010 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula berupa Dana Penyertaan Modal dengan anggaran Rp 710.000.000,00 dari total anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), Terdakwa sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Kepulauan Sula telah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh fakta persidangan;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Hal 106 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7);

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Hal 107 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tetap meliputi melawan hukum formil maupun materiil, termuat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 2214-K-PID-2006 tanggal 16 Nopember 2006 dalam perkara an. H. Hamid Djiman, dalam putusan tersebut dinyatakan antara lain yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu **apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar** (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur Kedua dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas **fakta-fakta** yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana Penyertaan Modal (Investasi) Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana tertuang dalam Perda Kab. Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Lampiran III Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

Hal 108 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 17/KPTS.01/KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 51/KPTS.04/KS/ 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bhakti 2008-2012, Terdakwa **AIS SAHUPALA** ditunjuk selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula periode tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012;
- Bahwa dari alokasi dana Penyertaan Modal TA 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA 2010 sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM Kabupaten Kepulauan Sula TA 2010 tersebut, Terdakwa menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 694.1/04/KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :
 1. Rukmini IPA, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan;
 2. Soleman Bermawi, S.T. selaku Sekretaris;
 3. Hasnah Sutrang, S.T. selaku Anggota;
 4. Rusmin Lohy, S.T. selaku Anggota;
 5. Idrus Papalia selaku Anggota;
- Bahwa anggaran penyertaan modal tersebut diperuntukan bagi peningkatan kapasitas produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan untuk kepentingan PDAM Bobong sebesar Rp 285.880.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Pengadaan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah), walaupun

Hal 109 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibentuk dan diangkat Panitia Pengadaan oleh Terdakwa, namun proses pelelangan atau tender tidak dilakukan;

- Bahwa walaupun proses pelelangan atau tender tidak dilakukan, namun Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** memerintahkan kepada saksi Rukmini IPA selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat, menyusun dan menyiapkan Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak bersama Panitia Pengadaan lainnya dalam rangka melengkapi syarat administrasi pencairan anggaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia dalam kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tersebut tidak pernah dilaksanakan kegiatan proses lelang/tender;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada lelang atau tender yang dilaksanakan karena semua hanya fiktif saja untuk melengkapi persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui sejak awal bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana adalah Jainal Mus dengan menggunakan bendera perusahaan CV. Fazra Mandiri dengan Direktornya sdr. Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, saksi Jainal Mus memerintahkan saksi Kaimudin Muhalisi sebagai anak buahnya, dan berkata kepada Terdakwa nanti saksi Kaimudin Muhalisi anak buahnya akan datang ke kantor PDAM;
- Bahwa setelah Kaimudin Muhalisi datang ke kantor PDAM, Terdakwa lalu memberikan rincian barang-barang yang harus dibeli sebagaimana proposal pengajuan dana penyertaan modal kepada Kaimudin Muhalisi untuk disampaikan kepada Jainal Mus agar dapat dilakukan pembelian;
- Bahwa tender/ lelang pengadaan barang dan jasa untuk penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana tidak dilaksanakan karena Terdakwa mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan itu adalah sdr. Jainal Mus walaupun menggunakan perusahaan CV. Fazra Mandiri dengan Direktornya sdr. Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa penambahan kegiatan produksi PDAM Sanana hanya dibuat administrasinya saja untuk

Hal 110 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas saja sebagai syarat kelengkapan administrasi dengan dokumen Kontrak yang tanggalnya dibuat mundur;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA dan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P** sendiri pembuatan dokumen pelelangan dan dokumen Kontrak dibuat pada Oktober tahun 2010 namun tanggal Kontrak dibuat mundur sehingga berlaku surut;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P** sering memerintah dan mendesak saksi Rukmini untuk menyiapkan dokumen pengadaan dan dokumen Kontrak karena akan digunakan sebagai syarat administrasi pencairan anggaran Penyertaan Modal yang akan dicairkan dan dibayarkan kepada rekanan atau Kontraktor;
- Bahwa saksi Rukmini IPA berulang kali menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa terus menerus mendatangi saksi baik di kantor maupun di rumah pribadi saksi, oleh karena merasa terganggu, maka saksi pada akhirnya membuat dokumen administrasi kelengkapan proses lelang/pengadaan barang tersebut;
- Bahwa Kontrak Perjanjian dibuat tertanggal bulan Mei 2010 walaupun pembuatan Kontraknya disusun saksi Rukmini IPA pada Oktober 2010;
- Bahwa nama-nama barang yang telah dibeli dan dipakai yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Rukmini IPA dijadikan saksi Rukmini IPA sebagai dasar untuk membuat Kontrak;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** menyerahkan kepada Panitia Pengadaan melalui saksi Rukmini IPA dokumen-dokumen berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kelengkapan perusahaan-perusahaan yakni CV. Fazra Mandiri, CV. Banua Sua Dawika, CV. Sinar Famili Perdana, CV. Binar C. Teknik, CV. Rinni Jaya, selain itu Terdakwa juga memerintahkan agar dari perusahaan-perusahaan yang namanya diikutkan tersebut yang dimenangkan adalah CV. Fazra Mandiri dengan Direkturnya Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut dibuatlah administrasi Kontrak yang semua tanggalnya dibuat mundur sebagai berikut :
 - Jadwal kegiatan pelelangan umum;
 - Daftar peserta lelang;
 - Daftar pengambilan dokumen;
 - Dokumen Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*);
 - Berita acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*);

Hal 111 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar hadir pembukaan penawaran;
- Daftar pemasukan dokumen penawaran;
- Berita acara pembukaan penawaran;
- Dokumen Evaluasi Administrasi;
- Dokumen Penelitian Administrasi;
- Berita acara evaluasi administrasi;
- Berita acara evaluasi teknis;
- Dokumen evaluasi kemampuan keuangan (SKK);
- Dokumen evaluasi kemampuan teknis;
- Berita acara evaluasi harga;
- Berita acara hasil pelelangan;
- Undangan pembuktian kualifikasi;
- Berita acara pembuktian kualifikasi;
- Usulan penetapan calon pemenang lelang;
- Penetapan hasil evaluasi pelelangan;
- Pengumuman tentang penetapan hasil evaluasi pelelangan umum;
- Permohonan penunjukan penyedia jasa;
- Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Surat keputusan Direktur Utama PDAM Nomor : 690.916/694.1/01 /KPTS/PDAM-KS/2010 tanggal 18 mei 2010 tentang Penetapan Penyedia Barang Jasa Program Peningkatan Pelayanan Untuk Pelanggan PDAM Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana;
- Bahwa walaupun dokumen pelelangan dan dokumen Kontrak belum dibuat dan disusun, namun berdasarkan keterangan saksi Ridwan Abdurahman selaku Bendahara PDAM dan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, dana penyertaan modal tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya telah masuk ke rekening giro PDAM nomor 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Abdurahman, saksi mengetahui dana tersebut telah cair dan ditransfer ke rekening PDAM karena diberitahukan oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy, MM, bahwa dana penyertaan modal dengan nilai total Rp 1.000.000.000,00 tersebut telah cair seluruhnya ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

Hal 112 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dokumen SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Dokumen SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dasar saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy menyetujui untuk menerbitkan SP2D tersebut adalah sudah ada Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : 029/180/KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berupa penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang dananya tercantum dalam DPA Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2010 yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Sula TA. 2010;
 - Bahwa pengambilan dana yang telah cair pada rekening PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut harus dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA** selaku Direktur PDAM dan Bendahara PDAM saksi Ridwan Abd. Rahman;
 - Bahwa uang dana penyertaan modal yang telah masuk ke rekening giro PDAM tersebut telah dicairkan dan diambil semuanya oleh saksi Ridwan Abdurahman bersama-sama dengan Terdakwa dalam 14 (empat belas) pengambilan atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA** dengan menggunakan cek;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2010 barulah kemudian dibuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 yang dibuat tanggal mundur yaitu tertanggal 19 Mei 2010 untuk Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana antara Direktur Utara PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dengan CV. Fazra Mandiri nilai kontrak Rp 710.000.000 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa **AIS SAHUPALA**, sdr. Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri, dan diketahui/disetujui saksi Ir. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Sula dengan jangka waktu pelaksanaan

Hal 113 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak SPMK diterbitkan sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan 24 November 2010;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia selaku Panitia Pengadaan, saksi-saksi tersebut membenarkan dokumen tersebut ditandatangani atas permintaan Terdakwa **AIS SAHUPALA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** adalah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Kepulauan Sula berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula Nomor : 17/ KPTS.01/ KS/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 yang tugas dan wewenang Terdakwa diatur dalam Permendagri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa berwenang : menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, g dan h UU Nomor 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut di atas yaitu Pengadaan Barang dan Jasa berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana yang sumber dananya dari APBD adalah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat Kepres Nomor 80 tahun 2003) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan Perubahannya, diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat Perpres Nomor 8 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tersebut;

Hal 114 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmini IPA selaku Ketua Panitia Pengadaan, saksi Soleman Bermawi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, saksi Hasnah Sutrang, saksi Rusmin Lohy dan saksi Idrus Papalia serta Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan berupa Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana yang dilaksanakan oleh CV. Fazra Mandiri adalah berdasarkan **penunjukan langsung** sesuai perintah dari Terdakwa **AIS SAHUPALA** selaku Direktur Utama PDAM;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sebagai Direktur Utama PDAM kegiatan Pengadaan tersebut jelas-jelas **telah bertentangan** dengan pasal 5 Kepres Nomor 80 tahun 2003, karena sebagai Atasan telah **memerintahkan** Panitia Pengadaan yaitu saksi Rukmini IPA, saksi Soleman Bermawi dan Panitia Pengadaan yang lain untuk **menandatangani** dokumen pengadaan beserta dokumen Kontrak Perjanjian dan perbuatan Terdakwa yang **menyodorkan** data-data perusahaan sebagai calon rekanan dalam proses administrasi pelelangan kepada saksi Rukmini IPA dan **menandatangani** Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1 /01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang menunjuk langsung CV. Fazra Mandiri, padahal diketahuinya bahwa proses lelang kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan namun yang ada justru hanyalah Penunjukan Langsung;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **AIS SAHUPALA** justru **bertentangan** dengan pasal 5 Kepres Nomor 80 tahun 2003 di atas, yaitu larangan untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa walaupun dengan Metoda Penunjukan Langsung namun tetap harus mengikuti prosedur yaitu Penunjukan Langsung tetap dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan

Hal 115 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan **metoda penunjukan langsung tetap harus mengikuti prosedur** yang meliputi :

- a. undangan kepada peserta terpilih;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. pemasukan penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. penandatanganan kontrak;;

Menimbang, bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya yaitu melalui **Penunjukan Langsung** dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu hanya dalam keadaan tertentu, dengan memenuhi kriteria yaitu **dengan memenuhi kriteria** sebagai berikut :

- a. penanganan darurat yang tidak bisa di rencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

Hal 116 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA** yang memerintahkan saksi Rukmini IPA untuk memproses dan menyiapkan dokumen pengadaan dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan menunjuk langsung CV. Fazjra Mandiri melalui Penunjukan Langsung **jelas-jelas bertentangan** dengan Lampiran I Huruf C poin 1 Bagian a Nomor 4 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang dibuat tanggal 19 Mei 2010 tersebut dalam rangka Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang yang diadakan dalam Kontrak adalah :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 4 (empat) unit | 90.800.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | 9.000.000,00 |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | 24.500.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |

Hal 117 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri menyepakati adanya perubahan kontrak, sehingga dibuatlah perubahan Kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/694.1/PDAM-KS/Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri;
- Bahwa isi Addendum tersebut yaitu **berupa pengurangan 3 (tiga) Item Pekerjaan** yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), Item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

- Bahwa walaupun sudah dibuatkan Kontrak dan Addendum Kontrak, berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan dan Muhidin Umasangadji serta Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sendiri, jumlah pompa ada 6 (enam) pompa yang diadakan, yaitu terdiri dari :

Hal 118 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 2) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
 - 3) 2 (dua) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 4) 1 (satu) buah pompa air warna kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16-50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 5) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
- Bahwa 6 (enam) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa Tipe CR – 32 – B, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong dan 3 (tiga) unit pompa Submersible SP – 12, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong;
 - Bahwa 4 (empat) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa CR-5 dan 1 (satu) unit pompa CR-10 ada di gudang PDAM Sanana dan 2 (dua) pompa masing-masing 1 (satu) unit Pompa CR-10 dan CR-16 sudah terpasang di Waibau;
 - Bahwa untuk panel pompa 18,5 KW terdiri dari 5 (lima) unit, sesuai Addendum Kontrak, 4 (empat) unit panel ada di gudang PDAM Sanana dan 1 (satu) panel pompa sudah terpasang Pos Waibau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona sebagai Pimpinan Cabang PT. Sarana Niaga Group, sdr. Jainal Mus pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Ts 120 1500 cc dengan harga Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk surat-surat kendaraan (*on the road*) dengan plat dinas merah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona, saksi pernah ditelpon oleh sdr. Jainal Mus yang akan membeli mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut untuk PDAM Sanana dan sdr. Jainal Mus meminta saksi untuk membuat surat-surat atas nama PDAM beserta plat merah (dinas);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona walaupun yang menelpon adalah sdr. Jainal Mus tetapi pembayarannya dan yang mengantar uang tersebut adalah sdr. Kaimudin Muhalisi dan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi;

Hal 119 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harga mobil pengadaan untuk PDAM tersebut dalam Kontrak seharga Rp 163.500.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian mobil tersebut dilakukan oleh sdr. Kaimudin Muhalisi pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup TS 120 telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada saksi Ridwan Abd.Rahman, SH;
- Bahwa saksi Ridwan Abdurahman menandatangani dokumen tersebut atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA** yang mengatakan tanda tangani saja tanda terima untuk mobil Suzuki Carry Pick Up, komputer dan laptop;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh sdr. Jainal Mus tersebut diserahkan oleh sdr. Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Sanana, yaitu barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dan 4 (empat) unit pompa, yang menerima barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri ditemani dengan Bendahara PDAM yaitu saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA** tidak pernah mengawasi secara langsung pembelian barang-barang tersebut, tetapi hanya berdasarkan foto-foto yang dikirim saksi Jainal Mus saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, barang-barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana proposal yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Jainal Mus melalui Kaimudin Muhalisi sebelumnya, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi dan sdr. Jainal Mus, dan Jainal Mus mengatakan barang-barang tersebut nanti akan diganti, sementara barang yang sesuai dengan proposal hanya 1 (satu) unit mobil saja dan telah dibuatkan Berita Acara tanda terima;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Jainal Mus walaupun barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena sdr. Jainal Mus telah mengirimkan bukti foto kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang tidak sesuai tersebut sudah diganti;
- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut sampai sekarang belum pernah diganti;

Hal 120 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai kepada Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan jumlah sesuai dengan kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana, jumlah persisnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun tidak sampai Rp 1.000.000.000,00;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran kepada Jainal Mus dengan menggunakan uang yang berasal dari Dana Penyertaan Modal yang ada di rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa AIS SAHUPALA tidak mengawasi secara langsung pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Jainal Mus, melainkan hanya berdasarkan foto-foto dari barang yang diberikan oleh Jainal Mus kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana serta 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel untuk PDAM Bobong dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 September 2010 dari saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Sanana;
- Bahwa spesifikasi pompa untuk penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana TA. 2010 seharusnya adalah Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 (dua) unit dan Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli** yaitu Bhakti Ginting, S.E. dan M. Arsad Umasangadji, S.T bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;
- Bahwa berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak pompa yang seharusnya diadakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 unit;
 - 2) Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 unit.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum, pompa tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 121 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pompa Type CR dengan spesifikasi 2.5 liter/ detik sebanyak 3 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 27.660.000 (Dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah));
 - 2) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 2 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 28.002.000 (Dua puluh delapan juta dua ribu rupiah));
 - 3) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 1 unit second/bekas (harga 1 unit second tidak diketahui).
- Bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Kontrak maupun Addendum Kontrak;
 - Bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi sebagaimana Kontrak maupun Addendum Kontrak dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;
 - Bahwa perubahan volume Kontrak sebagaimana dalam Addendum Kontrak adalah pekerjaan yang dikurangi yaitu Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Item Pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau, maka Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana berupa penambahan produksi air tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan;
 - Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak sampai dengan tahun 2012, pekerjaan Penambahan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana belum seluruhnya dilaksanakan;
 - Bahwa walaupun pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan namun pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa **AIS SAHUPALA** telah menerima penyerahan barang-barang dari Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri berupa :
 - 1) 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana;
 - 2) 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel pompa untuk PDAM Bobong;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa **AIS SAHUPALA** membayarkan anggaran pengadaan tersebut kepada sdr. Jainal Mus sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk

Hal 122 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan 3 (tiga) unit pompa, mobil, komputer dan printer dengan menggunakan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh sdr. Jainal Mus;

- Bahwa walaupun pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan namun Terdakwa **AIS SAHUPALA** telah menandatangani dokumen-dokumen yaitu :

- 1) Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan (LKPP) Nomor : 698.013/LKPP /PDAM-KS/XII/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diperiksa oleh saksi Sudirman Robo selaku Direksi Pekerjaan dan diketahui/disetujui Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 100 %;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 698.013/BAPP/ PDAM-KS/XII/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang diperiksa oleh saksi Sudirman Robo dan ditandatangani Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri yang diketahui/disetujui Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai fisik 100 % dan dapat dibayarkan 100 % atau sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Rekapitulasi Sertifikat Bulanan atas Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tanggal 2 Desember 2010 yang diperiksa oleh saksi Sudirman Robo dan diketahui/disetujui Terdakwa **AIS SAHUPALA** bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100 % sampai dengan tanggal tersebut;
- 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPM-LS/PDAM/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri untuk pembayaran 100 % atas Pengadaan Pompa CR 32-B, Panel Pompa, Pompa Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43 KVA, mobil Operasional, 1 (satu) unit Komputer, 2 (dua) buah Laptop dan 2 (dua) buah Printer dengan nilai sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10 % sebesar Rp 64.545.000,00 dan PPH 1,5 % sebesar Rp 9.681.825,00;
- 5) Kuitansi untuk pembayaran Pompa CR 32-B, Panel Pompa, Pompa Submersible, Pengadaan Pagar Beton, Pemasangan Listrik 43 KVA, Mobil Operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) printer sebesar Rp 579.572.675,00 setelah dikurangi PPN sebesar 10 % senilai Rp 64.545.500,00 dan PPH sebesar 1,5 % senilai Rp 9.681.825,00;

Hal 123 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya waktu Kontrak, bahkan sampai dengan adanya Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara tahun 2012, CV. Fazjra Mandiri selaku rekanan atau pelaksana kegiatan tidak menyelesaikan pengadaan barang/jasa berupa kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan **Pembelaan (Pledoi)** Terdakwa AIS **SAHUPALA, S.P.** pada halaman 3, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abubakar Tan yang mengatakan kepada Terdakwa pompa-pompa dari hasil pengadaan semuanya bisa dipakai untuk kepentingan/kebutuhan pelanggan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, walaupun pengadaan barang tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan, namun Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah mencairkan pembayaran 100 % dana penyertaan modal untuk kegiatan tersebut dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan (LKPP), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan, Berita Acara Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kuitansi Pembayaran;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** yang **menyetujui dan menandatangani** dokumen pencairan tersebut dan membayarkan 100 % anggaran tersebut kepada sdr. Jainal Mus padahal diketahuinya seharusnya pihak Rekanan tidak berhak menerima pembayaran 100 % karena semua pekerjaan belum dilaksanakan seluruhnya di samping ada beberapa item barang pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dalam Kontrak, hal tersebut **jelas-jelas telah bertentangan** dengan dengan pasal 18 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 yaitu : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa dan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal 124 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya (Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa demikian pula seharusnya Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** tidak menandatangani surat-surat dan dokumen pencairan bahkan harus meneliti dan memeriksa kelengkapan isi dokumen tetapi justru Terdakwa mengesahkan pencairan anggaran dana Penyertaan Modal sesuai Addendum Kontrak sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dengan menandatangani dokumen tersebut, maka perbuatan Terdakwa **telah bertentangan** dengan 18 ayat (2) huruf a jo. pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih sedangkan penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah mengetahui bahwa pengadaan barang/jasa berupa kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tidak pernah dilaksanakan oleh rekanan yang ditunjuk yaitu CV. Fazra Mandiri namun demikian Terdakwa justru tetap mencairkan semua anggaran dana penyertaan modal dan membayarkan 100 % kepada sdr. Jainal Mus untuk membeli barang-barang pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** yang menandatangani SPM pencairan anggaran dana penyertaan modal **telah bertentangan** dengan pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 jo. pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengindahkan apakah sudah melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki berdasarkan

Hal 125 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan maupun larangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Kepulauan Sula bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dan selaku Kepala SKPD berwenang dalam menyusun dokumen anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Hal 126 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy, MM, bahwa dana penyertaan modal dengan nilai total Rp 1.000.000.000,00 tersebut telah cair seluruhnya ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 - 1) Dokumen SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Dokumen SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Dokumen SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang dana penyertaan modal yang telah masuk ke rekening giro PDAM tersebut telah dicairkan dan diambil semuanya dalam 14 (empat belas) pengambilan atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA** dengan menggunakan cek;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana tersebut Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dan rekanan yaitu saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazira Mandiri menyepakati adanya perubahan kontrak, sehingga dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/694.1/PDAM-KS/ Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazira Mandiri;
- Bahwa isi Addendum tersebut yaitu berupa pengurangan 3 (tiga) Item Pekerjaan yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar

Hal 127 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

- Bahwa walaupun sudah dibuatkan Kontrak dan Addendum Kontrak, berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan dan Muhidin Umasangadji serta Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sendiri, jumlah pompa ada 6 (enam) pompa yang diadakan, yaitu terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
- 2) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10- 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
- 3) 2 (dua) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
- 4) 1 (satu) buah pompa air warna kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16- 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
- 5) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;

- Bahwa 6 (enam) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa Type CR – 32 – B, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong dan 3 (tiga) unit pompa Submersible SP – 12, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong;

Hal 128 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa CR-5 dan 1 (satu) unit pompa CR-10 ada di gudang PDAM Sanana dan 2 (dua) pompa masing-masing 1 (satu) unit Pompa CR-10 dan CR-16 sudah terpasang di Waibau;
- Bahwa untuk panel pompa 18,5 KW terdiri dari 5 (lima) unit, sesuai Addendum Kontrak, 4 (empat) unit panel ada di gudang PDAM Sanana dan 1 (satu) panel pompa sudah terpasang Pos Waibau;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona sebagai Pimpinan Cabang PT. Sarana Niaga Group, pada Agustus 2010 sdr. Jainal Mus pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Ts 120 1500 cc dengan harga Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk surat-surat kendaraan (*on the road*) dengan plat dinas merah, tetapi pembayarannya dan yang yang mengantar uang tersebut adalah sdr. Kaimudin Muhalisi dan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harga mobil pengadaan untuk PDAM tersebut dalam Kontrak seharga Rp 163.500.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup TS 120 dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada saksi Ridwan Abd.Rahman, SH;
- Bahwa saksi Ridwan Abdurahman menandatangani dokumen tersebut atas perintah Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** yang mengatakan tanda tangani saja tanda terima untuk mobil Suzuki Carry Pick Up, komputer dan laptop;
- Bahwa benar barang-barang yang telah dibeli oleh sdr. Jainal Mus tersebut diserahkan oleh sdr. Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Sanana, yaitu barang-barang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dan 4 (empat) unit pompa, yang menerima barang-barang tersebut adalah Terdakwa sendiri ditemani dengan Bendahara PDAM yaitu saksi Ridwan Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** tidak pernah mengawasi secara langsung pembelian barang-barang tersebut, tetapi hanya berdasarkan foto-foto yang dikirim saksi Jainal Mus saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, barang-barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana proposal

Hal 129 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Jainal Mus melalui Kaimudin Muhalisi sebelumnya, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi dan sdr. Jainal Mus, dan Jainal Mus mengatakan barang-barang tersebut nanti akan diganti, sementara barang yang sesuai dengan proposal hanya 1 (satu) unit mobil saja dan telah dibuatkan Berita Acara tanda terima;

- Bahwa benar Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Jainal Mus walaupun barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena sdr. Jainal Mus telah mengirimkan bukti foto kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang tidak sesuai tersebut sudah diganti;
- Bahwa benar barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut sampai sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** membayar secara tunai kepada Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan jumlah sesuai dengan kontrak penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengawasi secara langsung pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Jainal Mus, melainkan hanya berdasarkan foto-foto dari barang yang diberikan oleh Jainal Mus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kaimudin Muhalisi, saksi Jainal Mus dan keterangan Terdakwa sendiri pada tahun 2010 Terdakwa berkomunikasi dengan Jainal Mus untuk membicarakan perihal pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana TA. 2010 yang dananya berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sula, kemudian saksi Jainal Mus menyampaikan kepada Terdakwa nanti ada anak buahnya yaitu saksi Kaimudin Muhalisi datang ke PDAM Sanana. Saat saksi Kaimudin Muhalisi tiba ke kantor PDAM, Terdakwa memberikan rincian barang-barang yang harus dibeli sebagaimana R.A.B yang disusun oleh saksi Abubakar Tan dan memberikan RAB tersebut kepada saksi Kaimudin Muhalisi untuk disampaikan kepada saksi Jainal Mus agar dapat dilakukan pembelian dan belanja terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan, saksi Muhidin Umasagadji, saksi Ridwan Abd, Rahman dan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri bahwa semua spesifikasi pompa

Hal 130 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkan oleh Kaimudin Muhalisi kepada terdakwa di kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula di Sanana tersebut ternyata tidak sesuai dengan RAB Proposal Dana Penyertaan Modal dan RAB Addendum Kontrak Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA. 2010, salah satu pompa dalam kondisi bekas, bahkan jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi;

- Bahwa terhadap 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana serta 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel untuk PDAM Bobong dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 September 2010 dari saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Sanana;
- Bahwa spesifikasi pompa untuk penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana TA. 2010 seharusnya adalah Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 (dua) unit dan Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 (dua) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli** yaitu Bhakti Ginting, S.E. dan M. Arsad Umasangadji, S.T bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;

- Bahwa berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak pompa yang seharusnya diadakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 unit;
 - 2) Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 unit.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum, pompa tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR dengan spesifikasi 2.5 liter/ detik sebanyak 3 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 27.660.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah));
 - 2) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 2 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 28.002.000 (dua puluh delapan juta dua ribu rupiah));
 - 3) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 1 unit second/bekas (harga 1 unit second tidak diketahui).

Hal 131 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan volume Kontrak sebagaimana dalam Addendum Kontrak adalah pekerjaan yang dikurangi yaitu Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau dengan harga sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Item Pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Item Pekerjaan Pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA/Instalatur di PO Waibau, maka Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana berupa penambahan produksi air tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak sampai dengan tahun 2012, pekerjaan Penambahan Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Sanana belum seluruhnya dilaksanakan;
- Bahwa walaupun pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan namun pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa **AIS SAHUPALA** telah menerima penyerahan barang-barang dari Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri berupa :

- 1) 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana;
- 2) 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel pompa untuk PDAM Bobong;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa **AIS SAHUPALA** membayarkan anggaran pengadaan tersebut kepada sdr. Jainal Mus sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 3 (tiga) unit pompa, mobil, komputer dan printer dengan menggunakan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh sdr. Jainal Mus;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum seluruhnya dilaksanakan namun Terdakwa **AIS SAHUPALA** telah menandatangani dokumen-dokumen yaitu : Laporan Kemajuan Prestasi, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 %, Surat Perintah Membayar (SPM) dan kuitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 diuraikan bahwa dalam pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2010 sesuai kontrak maupun addendum adalah sebesar Rp 653.800.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%, namun realisasi pekerjaannya hanya sebesar

Hal 132 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 330.482.900,00 (Tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yaitu sebagaimana rincian sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Kontrak (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | | | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 | 0,00 | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 | 22.700.000,00 | 45.400.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 | 0,00 | 174.000.000,00 |
| | Sub Jumlah I | 405.700.000,00 | 22.700.000,00 | 383.000.000,00 |
| II | UNTUK OPS. BAGIAN KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | | | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 | 120.900.000,00 | 42.600.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah II | 170.400.000,00 | 127.800.000,00 | 42.600.000,00 |
| III | UNTUK OPS. BAGIAN KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | | | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 | 0,00 | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 | 0,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Sub Jumlah III | 13.155.000,00 | 7.255.000,00 | 5.900.000,00 |
| IV | PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI SUDAH DIPASANG / DIGUNAKAN | | | |
| 1. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 27.234.000,00 | 27.234.000,00 |
| 2. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Type CR- 16 | 0,00 | 73.012.000,00 | 73.012.000,00 |
| | Sub Jumlah IV | 0,00 | 106.146.000,00 | 106.146.000,00 |
| V | PEKERJAAN TIDAK TERPASANG | | | |
| 1. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW | 0,00 | 41.617.400,00 | 41.617.400,00 |
| 2. | Pengadaan Pompa Type CR- 10-0,5 | 0,00 | 24.964.500,00 | 24.964.500,00 |
| | Sub Jumlah V | 0,00 | 66.581.900,00 | 66.581.900,00 |
| | Jumlah | 589.255.000,00 | 330.482.900,00 | 285.772.100,00 |
| | PPN 10% | 64.545.000,00 | 0,00 | 64.545.000,00 |
| | Dibulatkan | 653.800.000,00 | 330.482.900,00 | 323.317.100,00 |

Hal 133 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sendiri, bahwa Terdakwa telah membayar secara tunai kepada saksi Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan nilai sesuai dengan Addendum Kontrak dengan menggunakan uang yang berasal dari Dana Penyertaan Modal yang telah diambil secara tunai dari rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula, padahal telah diketahui Terdakwa bahwa semua spesifikasi 6 (enam) unit pompa yang dibeli oleh saksi Jainal Mus dan diserahkan saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula di Sanana tersebut tidak sesuai RAB, salah satu pompa dalam kondisi bekas, bahkan jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan sedangkan spesifikasi yang seharusnya menurut kontrak dan addendum adalah Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 (dua) unit dan Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 (dua) unit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** yang membayar secara tunai kepada Jainal Mus di kediamannya di Sanana sebanyak 2 (dua) kali pembayaran dengan nilai sesuai dengan Addendum Kontrak sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak, padahal realisasi pembelian barang-barangnya hanya sebesar Rp 330.482.900,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah memperkaya orang lain selain Terdakwa yakni saksi Jainal Mus sejumlah Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara.

Hal 134 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak

Hal 135 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur *"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dibawah ini, yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Abdurahman selaku Bendahara PDAM dan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, dana penyertaan modal tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya telah masuk ke rekening giro PDAM nomor 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enang Buamona dan saksi Drs. Fahmi Alwy, MM, bahwa dana penyertaan modal dengan nilai total Rp 1.000.000.000,00 tersebut telah cair seluruhnya ke rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula dengan nomor rekening 5224-01-000498-30-9 pada Bank BRI Cabang Sanana dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :
 - 1) Pembayaran tahap I dengan SP2D nomor: 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran tahap II SP2D nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 sebesar Rp 366.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran tahap III SP2D Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Dana Penyertaan Modal tersebut digunakan untuk kegiatan penambahan kapasitas produksi PDAM Kab. Kepulauan Sula di Sanana berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 dengan

Hal 136 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Kontrak sebesar Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Arman Sangadji selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri dengan rencana anggaran biaya sebagaimana kontrak sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-----------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 4 (empat) unit | 90.800.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | 9.000.000,00 |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | 24.500.000,00 |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 645.455.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 710.000.500,00 |
| Dibulatkan | | 710.000.000,00 |

- Bahwa kemudian Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dan saksi Kaimudin Muhalisi menyepakati membuat perubahan Kontrak dengan Addendum Nomor : 910.916/694.1/PDAM-KS/Add.01 tanggal 08 November 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazjra Mandiri;
- Bahwa isi addendum tersebut yaitu **berupa pengurangan 3 (tiga) Item Pekerjaan** yakni item pengadaan Panel Pompa 18,5 KW menjadi 3 (tiga) unit senilai Rp 68.100.000,00 (Enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah), item pemasangan Listrik PLN Daya 43 KVA di PO Waibau dengan harga

Hal 137 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan item pekerjaan Pengadaan Pagar Beton PO Waibau dengan nilai sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan uraian :

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|------------|--|-------------------|
| I | PUSAT OPERASI WAIBAU-SANANA | |
| 1. | Pengadaan dan pemasangan Pompa Type CR 32-B 2 (dua) unit | 163.600.000,00 |
| 2. | Pengadaan Panel Pompa 18,5 KW 3 (tiga) unit | 68.100.000,00 |
| 3. | Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 10 liter/ detik SP 30-12 2 (dua) unit | 174.000.000,00 |
| 4. | Pemasangan listrik PLN daya 43 KVA/ Instalatur 1 (satu) Ls | - |
| 5. | Pengadaan Pagar Beton Pusat Operasi (PO) 1 (satu) unit | - |
| II | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN TEKNIK | |
| 1. | Pengadaan Mobil Operasional 1 (satu) unit | 163.500.000,00 |
| 2. | Komputer 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 3. | Printer 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| III | UNTUK OPS. KEGIATAN BAGIAN UMUM & KEUANGAN | |
| 1. | KOMPUTER 1 (satu) unit | 5.900.000,00 |
| 2. | LAPTOP 1 (satu) unit | 6.255.000,00 |
| 3. | PRINTER 1 (satu) unit | 1.000.000,00 |
| Jumlah | | 589.255.000,00 |
| PPN 10% | | 64.545.500,00 |
| Total | | 653.800.500,00 |
| Dibulatkan | | 653.800.000,00 |

- Bahwa walaupun sudah dibuatkan Kontrak dan Addendum Kontrak, berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan dan Muhidin Umasangadji serta Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sendiri, jumlah pompa ada 6 (enam) pompa yang diadakan, yaitu terdiri dari :

- 1) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
- 2) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
- 3) 2 (dua) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5-15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
- 4) 1 (satu) buah pompa air warna kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16-50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
- 5) 1 (satu) buah pompa air warna hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10-05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;

Hal 138 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa Type CR – 32 – B, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong dan 3 (tiga) unit pompa Submersible SP – 12, yaitu 2 (dua) unit untuk PDAM Sanana, 1 (satu) unit pompa untuk PDAM Bobong;
- Bahwa 4 (empat) pompa terdiri dari 3 (tiga) unit pompa CR-5 dan 1 (satu) unit pompa CR-10 ada di gudang PDAM Sanana dan 2 (dua) pompa masing-masing 1 (satu) unit Pompa CR-10 dan CR-16 sudah terpasang di Waibau;
- Bahwa untuk panel pompa 18,5 KW terdiri dari 5 (lima) unit, sesuai Addendum Kontrak, 4 (empat) unit panel ada di gudang PDAM Sanana dan 1 (satu) panel pompa sudah terpasang Pos Waibau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri, barang-barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana proposal RAB yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Jainal Mus melalui Kaimudin Muhalisi sebelumnya, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Kaimudin Muhalisi dan sdr. Jainal Mus, dan Jainal Mus mengatakan barang-barang tersebut nanti akan diganti, sementara barang yang sesuai dengan proposal hanya 1 (satu) unit mobil saja dan telah dibuatkan Berita Acara tanda terima;
- Bahwa benar Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Jainal Mus walaupun barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena sdr. Jainal Mus telah mengirimkan bukti foto kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang tidak sesuai tersebut sudah diganti;
- Bahwa benar barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut sampai sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran kepada Jainal Mus dengan menggunakan uang yang berasal dari Dana Penyeretaan Modal yang ada di rekening PDAM Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengawasi secara langsung pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Jainal Mus, melainkan hanya berdasarkan foto-foto dari barang yang diberikan oleh Jainal Mus kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) unit pompa dan 4 (empat) unit panel untuk PDAM Sanana serta 2 (dua) unit pompa dan 1 (satu) unit panel untuk PDAM Bobong dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03

Hal 139 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dari saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa selaku Direktur PDAM Sanana;

- Bahwa spesifikasi pompa untuk penambahan kapasitas produksi PDAM Sanana TA. 2010 seharusnya adalah Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 (dua) unit dan Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 (dua) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Robo, saksi Abubakar Tan, saksi Muhidin Umasagadji dan keterangan Terdakwa **AIS SAHUPALA** sendiri bahwa semua spesifikasi pompa yang telah diserahkan oleh saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula di Sanana tersebut tidak sesuai dengan RAB Kontrak dan Addendum Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA. 2010, salah satu pompanya dalam kondisi bekas, bahkan jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli** yaitu Bhakti Ginting, S.E. dan M. Arsad Umasangadji, S.T bahwa spesifikasi semua pompa yang telah dibeli tersebut jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;

- Bahwa berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak pompa yang seharusnya diadakan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR 32-B dengan spesifikasi 10 liter/ detik sebanyak 2 unit;
 - 2) Pompa Submersible (10 liter/ detik) SP 30-12 sebanyak 2 unit.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di kantor PDAM Sanana, pompa yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak maupun addendum, pompa tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Pompa Type CR dengan spesifikasi 2.5 liter/ detik sebanyak 3 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 27.660.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh juta rupiah));
 - 2) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 2 unit (harga 1 unit baru adalah Rp 28.002.000 (dua puluh delapan juta dua ribu rupiah));
 - 3) Pompa Type CR dengan spesifikasi 1.5 liter/ detik sebanyak 1 unit second/bekas (harga 1 unit second tidak diketahui).

Hal 140 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Nurbaya Gelamona pada Agustus 2010 sdr. Jainal Mus pernah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Ts 120 1500 cc dengan harga Rp 120.900.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk surat-surat kendaraan (*on the road*) dengan plat dinas merah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Kaimudin Muhalisi dan mobil tersebut diterima oleh saksi Kaimudin;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nurbaya Gelamona tidak mengetahui kalau harga mobil pengadaan untuk PDAM tersebut dalam Kontrak seharga Rp 163.500.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup TS 120 tersebut telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada saksi Ridwan Abd.Rahman, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan **Pembelaan (Pledoi)** Terdakwa bahwa sebagian anggaran dana Penyertaan Modal sesuai dengan Kontrak awal (sebelum Addendum) yaitu nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar tunggakan rekening PLN dan gaji pegawai PDAM, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan sehingga Terdakwa merubah Kontrak awal dan membuat Addendum Kontrak (Perubahan) dengan mengurangi 3 (tiga) lem pekerjaan sehingga nilai Addendum Kontrak menjadi Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran dana penyertaan modal untuk kegiatan pengadaan barang/jasa tidak diperbolehkan untuk membayar dari mata anggaran lain yang sudah ditentukan yaitu untuk membayar tunggakan rekening PLN dan gaji pegawai;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membuat Addendum Kontrak dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas jelas bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2004 jo. pasal 54 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 bahwa KPA hanya boleh membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dengan demikian Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Hal 141 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah membayarkan secara tunai kepada saksi Jainal Mus sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sejumlah nilai Addendum Kontrak, padahal diketahui Terdakwa bahwa semua spesifikasi 6 (enam) unit pompa yang dibeli oleh saksi Jainal Mus dan diserahkan saksi Kaimudin Muhalisi kepada Terdakwa di kantor PDAM Kab. Kepulauan Sula di Sanana tersebut tidak sesuai dengan RAB Kontrak dan Addendum, terdapat salah satu pompanya dalam kondisi bekas, bahkan jauh di bawah spesifikasi yang biasa digunakan PDAM Kab. Kepulauan Sula beroperasi sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk area perkotaan;

Menimbang, bahwa realisasi pembelian barang-barang yang dibeli saksi Jainal Mus dengan total sebesar Rp 330.482.900,00 (Tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan spesifikasi yang seharusnya menurut Kontrak dan Addendum dengan total sebesar Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) karena sampai dengan saat ini baik PDAM Kabupaten Kepulauan Sula, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum sepenuhnya menerima manfaat dari hasil pekerjaan penambahan kapasitas produksi PDAM di Sanana TA. 2010 tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-1120/PW.33/1/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana Tahun 2010 yang menguraikan bahwa dalam Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana Tahun 2010 tersebut ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 323.317.100,00** (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;

Hal 142 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Hal 143 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.**;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh

Hal 144 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) untuk pengadaan barang dan jasa berupa kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA. 2010 yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Kepulauan Sula dalam bentuk dana penyertaan modal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** untuk kegiatan pengadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertanggungjawaban uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa bukan hanya didasarkan kepada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang benar-benar telah diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus mengembalikan dan membayar uang pengganti sebagai hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan atau membuktikan bahwa Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah menerima atau menikmati dari seluruh atau sebagian dari besarnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 323.317.100,00 itu, maka Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk mempertanggungjawabkan dan membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, dari besarnya kerugian Negara untuk kegiatan Penambahan

Hal 145 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas Produksi PDAM Sanana TA. 2010 sejumlah Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) tersebut, semua pembayaran 100 % telah dibayarkan kepada saksi Jainal Mus untuk pembelian barang-barang berupa mobil Suzuki Carry Ts 120 1500 cc yang harganya jauh lebih rendah dari harga dalam Kontrak, pembelian Pompa, Panel Pompa yang belum dipasang dan barang tersebut berbeda dan jauh dari spesifikasi teknik dalam Kontrak maupun Addendum, pembelian komputer serta laptop sebagaimana dalam Addendum Kontrak, maka saksi Jainal Mus harus bertanggung jawab akibat kerugian Negara tersebut;

Menimbang, bahwa semua pembayaran 100 % kepada sdr. Jainal Mus dilakukan oleh Terdakwa yang pencairannya dilakukan bersama-sama dengan sdr. Kaimudin Muhalisi selaku Direktur CV. Fazra Mandiri sebagai Pelaksana atau Rekanan yang melaksanakan pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan bersama-sama menandatangani semua dokumen pencairan, sedangkan sampai dengan akhir Addendum Kontrak, pekerjaan yang dilaksanakan CV. Fazra Mandiri tidak bisa diselesaikan, maka saksi Kaimudin Muhalisi harus bertanggung jawab akibat kerugian Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *a quo* saksi Jainal Mus dan saksi Kaimudin Muhalisi telah menerima dan memperoleh kekayaan dari pembayaran 100 % tersebut sehingga kepada saksi Jainal Mus dan saksi Kaimudin Muhalisi bersama-sama harus bertanggung jawab untuk membayar uang pengganti akibat kerugian Negara sejumlah Rp 323.317.100,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab

Hal 146 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 unit Mobil Pick Up Suzuki Ts 120;
- 2) 6 (enam) buah pompa air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
- 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
- 4) 1 (satu) buah monitor merk Acer;
- 5) 1 (satu) buah CPU merk Acer;
- 6) 1 (satu) buah Printer Canon Pixma iP 2770;
- 7) 1 (satu) buah Laptop merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop merk A Note;
- 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
- 9) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Sanana No. Rek. 00005224-01-000498-30-9 untuk periode 1/07/2010 s/d 4/02/2010 tanggal 4 Pebruari 2011;
- 10) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazra Mandiri dengan Nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916 /694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 Nopember 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazra Mandiri Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan nilai kontraK Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pembayaran Seratus Persen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket

Hal 147 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Pembayaran Rp 653.800.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Kep. Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanana, nomor : 029/180/ KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang, tanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada Ridwan Abd. Rahman, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 3 September 2010 dari Kaimudin M kepada AIS SAHUPALA;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 285.880.100,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu, seratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian Dana (SP2D) Nomor : 1682/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 4 (empat) lembar yang sudah dijilid Adendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 November 2010 antara PDAM Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazjra Mandiri dengan nilai kontrak Adendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari kuasa bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak Ketiga sdr. Kaimudin Muhalisi;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdri. Nona Mukminah Arsad;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Summersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal 148 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B panel pompa Sumersible, pengadaan pagar beton, pengadaan water meter dan Accessories, sesuai SPM sebesar Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- 24) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Lampiran III;
- 25) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BRI unit Sanana Ternate No. Rek. 00005224-01-000498-30-9, tanggal 07/06/2010-04/07/2011;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3016/ SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 Rp 366.250.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran 3 (tiga) unit Pompa dan pengadaan Water Meter Acesoris;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 September 2010 sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari AIS SAHUPALA kepada Jainal Mus untuk pembayaran Pengadaan 3 (tiga) Unit Pompa, 1 (satu) unit mobil, komputer, printer dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita yang diajukan ke persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan masing-masing kepada darimana barang bukti tersebut disita, yang akan ditetapkan sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal 149 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa masih muda usia;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Hal 150 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AIS SAHUPALA, S.P.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit Mobil Pick Up Suzuki Ts 120;
 - 2) 6 (enam) buah pompa air dengan rincian :
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P11019;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983p1022;
 - 2 (dua) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR5 – 15 A-A-A-E-HQQE, Model A96516998P20541;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Kuning Merk Grundfos dengan Tipe CR16 – 50 A-A-A-E-HQQE, Model A500005P19038;
 - 1 (satu) buah Pompa Air Warna Hitam Merk Grundfos dengan Tipe CR10 – 05 A-A-A-E-HQQE, Model A96500983P11019;
 - 3) 5 (lima) buah panel 230/400 V;
 - 4) 1 (satu) buah monitor merk Acer;
 - 5) 1 (satu) buah CPU merk Acer;
 - 6) 1 (satu) buah Printer Canon Pixma iP 2770;
 - 7) 1 (satu) buah Laptop merk Acer dan 1 (satu) buah Laptop merk A Note;
 - 8) 76 (tujuh puluh enam) buah pagar beton;
 - 9) 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank BRI Unit Sanana nomor Rek. 00005224-01-000498-30-9 untuk periode 1/07/2010 s/d 4/02/2010 tanggal 4 Februari 2011;
 - 10) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010 tanggal 19 Mei 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazra Mandiri dengan Nilai Kontrak Rp 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - 11) 1 (satu) exemplar Addendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 Nopember 2010 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazra Mandiri Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan nilai kontrak Addendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 151 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pembayaran seratus persen (100 %) Nomor : 698.013/BAP/PDAM-KS/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 Paket Pekerjaan Penambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana dengan Nilai Pembayaran Rp 653.800.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Kep. Sula dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanana, nomor : 029/180/ KS/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara serah terima barang, tanggal 12 Agustus 2010 dari H. JAIL kepada Ridwan Abd. Rahman, S.H.;
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 3 September 2010 dari Kaimudin M kepada AIS SAHUPALA;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 285.880.100,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu, seratus rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian Dana (SP2D) Nomor : 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 4 (empat) lembar yang sudah dijilid Adendum Kontrak (ADD.01) Nomor : 910.916/694.1/01/PDAM-KS/2010/ADD.01, tanggal 08 November 2010 antara PDAM Kab. Kep. Sula dengan CV. Fazjra Mandiri dengan nilai kontrak Addendum Rp 653.800.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 06 Desember 2010 Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dari kuasa bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak Ketiga sdr. Kaimudin Muhalisi;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/SPP-LS/PDAM/KS/2010, tanggal 01 Desember 2010 Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dari Kuasa Bendahara PDAM Kab. Kep. Sula kepada pihak ketiga sdri. Nona Mukminah Arsad;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B, Panel Pompa Summersible, pengadaan pagar beton, pemasangan listrik 43 KVA, mobil operasional, 1 (satu) unit komputer, 2 (dua) buah Laptop, 2 (dua) buah printer, sesuai SPM sebesar Rp 579.572.675,00 (Lima ratus tujuh puluh

Hal 152 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 23) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pompa CR32-B panel pompa Summersible, pengadaan pagar beton, pengadaan water meter dan Accessories, sesuai SPM sebesar Rp 255.992.635,00 (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- 24) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Lampiran III;
- 25) 1 (satu) lembar print out rekening koran bank BRI unit Sanana Ternate No. Rek. 00005224-01-000498-30-9, tanggal 07/06/2010-04/07/2011;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 3016/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 07 September 2010 Rp 366.250.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4263/SP2D-LS/KS/2010, tanggal 30 November 2010 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ais Sahupala kepada Jainal Mus untuk pembayaran 3 (tiga) unit Pompa dan pengadaan Water Meter Acesoris;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 September 2010 sebesar Rp 645.000.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Ais Sahupala kepada Jainal Mus untuk pembayaran Pengadaan 3 (tiga) Unit Pompa, 1 (satu) unit mobil, komputer, printer dan lain-lain;

Barang bukti urut nomor 1 s/d 8 dikembalikan kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui Abubakar Tan, urut nomor 9 dikembalikan kepada PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui Ridwan Abdurahman, sedangkan urut 10 s/d urut nomor 30 ditetapkan untuk diserahkan dan dikembalikan ke PDAM Kab. Kepulauan Sula melalui **AIS SAHUPALA, S.P.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.** selaku Hakim Ketua, dan Hakim-

Hal 153 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim **HAMZAH KAILUL, S.H** dan **MOCHAMAD MAHIN, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **BERTY C LUNTUNGAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **FARIZ RACHMAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KAILUL, S.H.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.

MOCHAMAD MAHIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Hal 154 dari 154 hal Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)